



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PANTAI SELATAN
TAHUN 2024 - 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di bawah bumi dan semua sumber dayanya perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial;
 - b. bahwa keberadaan ruang yang terbatas harus mampu menampung kepentingan masyarakat untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah, sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif berupa rencana detail tata ruang, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengaturan rencana detail tata ruang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pantai Selatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PANTAI SELATAN TAHUN 2024 – 2044.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
3. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
4. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur Ruang dan pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
5. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang pulau atau kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
9. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.

12. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Bantul.
14. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
15. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
16. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi dan pantai atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
17. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP atau regional.
18. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan dengan kode Sub-PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, atau administrasi yang melayani SWP.
19. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa dengan kode PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman Kelurahan.
20. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
21. Zona Badan Air dengan kode BA adalah peruntukan ruang air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
22. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber air, berupa sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
23. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
24. Zona Konservasi dengan kode KS adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
25. Zona Lindung Geologi dengan kode LGE adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup Sub-zona Keunikan Batuan dan Fosil, Keunikan Bentang Alam, Keunikan Proses Geologi, dan Imbuhan Air Tanah.
26. Zona Cagar Budaya dengan kode CB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
27. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM adalah wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau, yang berfungsi memberikan perlindungan kepada peri kehidupan pantai dan lautan.

28. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
29. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan makanan tertentu, pemberian makan, pengandangan dan pemeliharaan hewan pribadi atau tujuan komersial.
30. Zona Perikanan dengan kode IK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya, zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
31. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
32. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
33. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan kabupaten, kapanewon, kalurahan, dan RW.
34. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum atau sosial pendukungnya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota, skala WP, dan skala SWP.
35. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengembangan nuklir dan pergudangan.
36. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
37. Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan transportasi, seperti jalan, jalur kereta api, terminal halte, stasiun, pendaratan ikan dan jaringan laut yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya.
38. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Komando Daerah Militer, Komando Resor Militer, Komando Rayon Militer.
39. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
40. Sub-zona Taman Kelurahan yang selanjutnya disebut RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu Kelurahan.

41. Sub-zona Pemakaman yang selanjutnya disebut RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
42. Sub-zona Jalur Hijau yang selanjutnya disebut RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan, Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
43. Sub-zona Konservasi Perairan yang selanjutnya disebut KPR adalah peruntukan ruang perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
44. Sub-zona Keunikan Bentang Alam yang selanjutnya disebut LGE-2 adalah kawasan yang memiliki keunikan bentang alam, antara lain gumuk pasir pantai tipe barcan, kawah, kaldera, kompleks gunung api, dan lainnya. Dalam hal ini bentang alam berupa hamparan gundukan pasir (*gumuk pasir*) di pantai yang terbentuk oleh proses alami hasil proses geologi material vulkanik oleh proses *fluvio-marine* (arus sungai dan laut) serta *aeolian* (angin).
45. Sub-zona Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
46. Sub-zona Hortikultura yang selanjutnya disebut P-2 adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
47. Sub-zona Peternakan yang selanjutnya disebut P-4 adalah Peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
48. Sub-zona Perikanan Budidaya yang selanjutnya disebut IK-2 adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
49. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi yang selanjutnya disebut R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
50. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut R-3 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
51. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah yang selanjutnya disebut R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan .
52. Sub-zona SPU Skala Kota yang selanjutnya disebut SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Daerah.

53. Sub-zona SPU Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kapanewon.
54. Sub-zona SPU Skala Kelurahan yang selanjutnya disebut SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kelurahan.
55. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disebut K-1 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Daerah.
56. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang selanjutnya disebut K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
57. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang selanjutnya disebut K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
58. Sub-zona Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disebut PL-1 adalah ruang penyelamatan diri (*escape building*) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke tempat evakuasi akhir.
59. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang aturan dasar dan Teknik pengaturan zonasi berfungsi sebagai persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
60. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
61. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
62. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
63. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka prosentasi luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan dibawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
64. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimal dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.

65. Ketinggian Bangunan Maksimum yang selanjutnya disebut TB adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
66. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
67. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
68. Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
69. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah
70. Ketentuan Khusus LP2B adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
71. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
72. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir.
73. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
74. Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kawasan yang memiliki potensi berupa komoditas pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa wilayah pertambangan, wilayah usaha pertambangan, dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.
75. Ketentuan Khusus Kawasan Migrasi Satwa adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk migrasi atau berpindahnya jenis dan spesies satwa tertentu secara berkelanjutan.
76. Ketentuan Khusus Pusat Penelitian adalah ketentuan pada suatu kawasan yang digunakan untuk memastikan kepentingan penelitian dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan penelitian
77. Ketentuan Khusus Kawasan Karst adalah ketentuan pada kawasan yang digunakan untuk memastikan pemanfaatan ruang pada kawasan karst tetap berwawasan lingkungan
78. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.

79. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
80. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
81. *Conditional uses* adalah teknik pengaturan zonasi yang memungkinkan suatu pemanfaatan ruang yang dianggap penting atau diperlukan keberadaannya untuk dimasukkan ke dalam satu Zona peruntukan tertentu sekalipun karakteristiknya tidak memenuhi kriteria Zona peruntukan tersebut.
82. Tanah Kasultanan adalah tanah hak milik Kasultanan yang meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon atau dede keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
83. Orang adalah orang perseorangan.
84. Masyarakat adalah kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
85. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
86. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
87. Bupati adalah Bupati Bantul.
88. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten.
89. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri dari gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
90. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. WP Pantai Selatan
- b. tujuan penataan WP Pantai Selatan;
- c. rencana Struktur Ruang;
- d. rencana Pola Ruang;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang;
- f. peraturan zonasi;
- g. kelembagaan;

BAB III

WILAYAH PERENCANAAN PANTAI SELATAN

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Pantai Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a seluas 6.809,37 (enam ribu delapan ratus sembilan koma tiga tujuh) hektar, termasuk ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi meliputi:
 - a. Kapanewon Kretek dengan luas 2.646,98 (dua ribu enam ratus empat puluh enam koma sembilan delapan) hektar;

- b. Kapanewon Sanden dengan luas 2.311,36 (dua ribu tiga ratus sebelas koma tiga enam) hektar; dan
 - c. Kapanewon Srandakan dengan luas 1.851,03 (seribu delapan ratus lima puluh satu koma nol tiga) hektar.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kapanewon Pandak, Kapanewon Bambanglipuro dan Kapanewon Pundong ;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo .
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. seluruh Kalurahan Parangtritis, sebagian Kalurahan Donotirto, sebagian Kalurahan Tirtomulyo, sebagian Kalurahan Tirtosari, dan sebagian Kalurahan Tirtohargo di Kapanewon Kretek;
 - b. sebagian Kalurahan Gadingharjo, sebagian Kalurahan Srigading, sebagian Kalurahan Murtigading dan sebagian Kalurahan Gadingsari di Kapanewon Sanden; dan
 - c. sebagian Kalurahan Poncosari dan sebagian Kalurahan Trimurti di Kapanewon Srandakan.
- (4) Deliniasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 8 (delapan) SWP meliputi :
- a. SWP A, berada di Kalurahan Trimurti dan sebagian Kalurahan Poncosari, dengan luas 867,28 (delapan ratus enam puluh tujuh koma dua delapan) hektar yang dibagi menjadi 24 (dua puluh empat) Blok meliputi:
 - 1. Blok I.A.1 seluas 31,43 (tiga puluh satu koma empat tiga) hektar berada di sebagian Kalurahan Trimurti;
 - 2. Blok I.A.2 seluas 17,82 (tujuh belas koma delapan dua) hektar berada di sebagian Kalurahan Trimurti;
 - 3. Blok I.A.3 seluas 32,43 (tiga puluh dua koma empat tiga) berada di sebagian Kalurahan Trimurti;
 - 4. Blok I.A.4 seluas 45,04 (empat puluh lima koma nol empat) hektar berada di sebagian Kalurahan Trimurti;
 - 5. Blok I.A.5 seluas 37,70 (tiga puluh tujuh koma tujuh) hektar berada di sebagian Kalurahan Poncosari;
 - 6. Blok I.A.6 seluas 71,52 (tujuh puluh satu koma lima dua) hektar berada di sebagian Kalurahan Poncosari;
 - 7. Blok I.A.7 seluas 53,68 (lima puluh tiga koma enam delapan) hektar berada di sebagian Kalurahan Poncosari dan sebagian Kalurahan Trimurti;
 - 8. Blok I.A.8 seluas 12,16 (dua belas koma enam belas) hektar berada di sebagian Kalurahan Trimurti;
 - 9. Blok I.A.9 seluas 33,66 (tiga puluh tiga koma enam enam) hektar berada di sebagian Kalurahan Trimurti;
 - 10. Blok I.A.10 seluas 65,23 (enam puluh lima koma dua tiga) hektar berada di sebagian Kalurahan Trimurti;
 - 11. Blok I.A.11 seluas 18,55 (delapan belas koma lima lima) hektar meliputi sebagian Kalurahan Trimurti;
 - 12. Blok I.A.12 seluas 49,68 (empat puluh sembilan koma enam delapan) hektar meliputi sebagian Kalurahan Trimurti;
 - 13. Blok I.A.13 seluas 45,96 (empat puluh lima koma sembilan enam) hektar meliputi sebagian Kalurahan Trimurti;
 - 14. Blok I.A.14 seluas 7,40 (tujuh koma empat) hektar sebagian Kalurahan Trimurti;
 - 15. Blok I.A.15 seluas 57,02 (lima puluh tujuh koma nol dua) hektar meliputi sebagian Kalurahan Trimurti;

16. Blok I.A.16 seluas 31,51 (tiga puluh satu koma lima satu) hektar meliputi sebagian Kalurahan Trimurti;
 17. Blok I.A.17 seluas 44,48 (empat puluh empat koma empat delapan) hektar meliputi sebagian Kalurahan Poncosari;
 18. Blok I.A.18 seluas 22,18 (dua puluh dua koma satu delapan) hektar meliputi sebagian Kalurahan Trimurti;
 19. Blok I.A.19 seluas 33,17 (tiga puluh tiga koma satu tujuh) hektar meliputi sebagian Kalurahan Trimurti;
 20. Blok I.A.20 seluas 32,97 (tiga puluh dua koma sembilan tujuh) hektar meliputi sebagian Kalurahan Trimurti;
 21. Blok I.A.21 seluas 25,97 (dua puluh lima koma sembilan tujuh) hektar meliputi sebagian Kalurahan Trimurti;
 22. Blok I.A.22 seluas 19,74 (sembilan belas koma tujuh empat) hektar meliputi sebagian Kalurahan Trimurti;
 23. Blok I.A.23 seluas 12,60 (dua belas koma enam) hektar meliputi sebagian Kalurahan Trimurti; dan
 24. Blok I.A.24 seluas 65,38 (enam puluh lima koma tiga delapan) hektar meliputi sebagian Kalurahan Trimurti.
- b. SWP B, berada di sebagian Kalurahan Poncosari dengan luas 827,06 (delapan ratus dua puluh tujuh koma nol enam) hektar yang dibagi menjadi 15 (lima belas) Blok meliputi:
1. Blok I.B.1 seluas 67,95 (enam puluh tujuh koma sembilan lima) hektar meliputi sebagian Kalurahan Poncosari;
 2. Blok I.B.2 seluas 54,01 (lima puluh empat koma nol satu) hektar meliputi sebagian Kalurahan Poncosari;
 3. Blok I.B.3 seluas 63,22 (enam puluh tiga koma dua dua) hektar meliputi sebagian Kalurahan Poncosari;
 4. Blok I.B.4 seluas 55,05 (lima puluh lima koma nol lima) hektar meliputi sebagian Kalurahan Poncosari;
 5. Blok I.B.5 seluas 79,52 (tujuh puluh sembilan koma lima dua) hektar meliputi sebagian Kalurahan Poncosari;
 6. Blok I.B.6 seluas 38,42 (tiga puluh delapan koma empat dua) hektar meliputi sebagian Kalurahan Poncosari;
 7. Blok I.B.7 seluas 25,64 (dua puluh lima koma enam empat) hektar meliputi sebagian Kalurahan Poncosari;
 8. Blok I.B.8 seluas 41,98 (empat puluh satu koma sembilan delapan) hektar meliputi sebagian Kalurahan Poncosari;
 9. Blok I.B.9 seluas 31,30 (tiga puluh satu koma tiga) hektar meliputi sebagian Kalurahan Poncosari;
 10. Blok I.B.10 seluas 112,85 (seratus dua belas koma delapan lima) hektar meliputi sebagian Kalurahan Poncosari;
 11. Blok I.B.11 seluas 63,69 (enam puluh tiga koma enam sembilan) hektar meliputi sebagian Kalurahan Poncosari;
 12. Blok I.B.12 seluas 47,02 (empat puluh tujuh koma nol dua) hektar meliputi sebagian Kalurahan Poncosari;
 13. Blok I.B.13 seluas 45,82 (empat puluh lima koma delapan dua) hektar meliputi sebagian Kalurahan Poncosari;
 14. Blok I.B.14 seluas 62,35 (enam puluh dua koma tiga lima) hektar meliputi sebagian Kalurahan Poncosari; dan
 15. Blok I.B.15 seluas 38,25 (tiga puluh delapan koma dua lima) hektar meliputi sebagian Kalurahan Poncosari.
- c. SWP C, berada di sebagian Kalurahan Poncosari, sebagian Kalurahan Gadingsari, sebagian Kalurahan Gadingharjo, dan sebagian Kalurahan Srigading dengan luas 772,48 (tujuh ratus tujuh puluh dua koma empat delapan) hektar yang dibagi menjadi 16 (enam belas) Blok meliputi:

1. Blok I.C.1 seluas 55,21 (lima puluh lima koma dua satu) hektar meliputi sebagian Kalurahan Gadingharjo dan sebagian Kalurahan Srigading;
 2. Blok I.C.2 seluas 28,31 (dua puluh delapan koma tiga satu) hektar berada di sebagian Kalurahan Srigading;
 3. Blok I.C.3 seluas 40,28 (empat puluh koma dua delapan) hektar meliputi sebagian Kalurahan Srigading;
 4. Blok I.C.4 seluas 95,93 (sembilan puluh lima koma sembilan tiga) hektar meliputi sebagian Kalurahan Srigading;
 5. Blok I.C.5 seluas 38,93 (tiga puluh delapan koma sembilan tiga) hektar sebagian Kalurahan Srigading;
 6. Blok I.C.6 seluas 50,60 (lima puluh koma enam) hektar meliputi sebagian Kalurahan Srigading;
 7. Blok I.C.7 seluas 32,63 (tiga puluh dua koma enam tiga) hektar meliputi sebagian Kalurahan Gadingsari;
 8. Blok I.C.8 seluas 62,59 (enam puluh dua koma lima sembilan) hektar meliputi sebagian Kalurahan Gadingsari;
 9. Blok I.C.9 seluas 39,15 (tiga puluh sembilan koma satu lima) hektar meliputi sebagian Kalurahan Poncosari;
 10. Blok I.C.10 seluas 23,09 (dua puluh tiga koma nol sembilan) hektar meliputi sebagian Kalurahan Poncosari;
 11. Blok I.C.11 seluas 44,57 (empat puluh empat koma lima tujuh) hektar meliputi sebagian Kalurahan Poncosari;
 12. Blok I.C.12 seluas 68,06 (enam puluh delapan koma nol enam) hektar meliputi sebagian Kalurahan Gadingsari;
 13. Blok I.C.13 seluas 56,85 (lima puluh enam koma delapan lima) hektar meliputi sebagian Kalurahan Gadingsari;
 14. Blok I.C.14 seluas 48,57 (empat puluh delapan koma lima tujuh) hektar berada di sebagian Kalurahan Gadingharjo;
 15. Blok I.C.15 seluas 30,33 (tiga puluh koma tiga tiga) hektar meliputi berada di sebagian Kalurahan Srigading; dan
 16. Blok I.C.16 seluas 57,37 (lima puluh tujuh koma tiga tujuh) hektar berada di sebagian Kalurahan Gadingsari.
- d. SWP D, berada di sebagian Kalurahan Tirtomulyo, sebagian Kalurahan Murtigading, sebagian Kalurahan Gadingharjo, sebagian Kalurahan Srigading, sebagian Kalurahan Poncosari dan sebagian Kalurahan Gadingsari dengan luas 1.298,42 (seribu dua ratus sembilan puluh delapan koma empat dua) hektar yang dibagi menjadi 18 (delapan belas) Blok meliputi:
1. Blok I.D.1 seluas 32,40 (tiga puluh dua koma empat) hektar meliputi sebagian Kalurahan Tirtomulyo dan sebagian Kalurahan Srigading;
 2. Blok I.D.2 seluas 44,13 (empat puluh empat koma satu tiga) hektar berada di sebagian Kalurahan Murtigading;
 3. Blok I.D.3 seluas 97,70 (sembilan puluh tujuh koma tujuh) hektar meliputi sebagian Kalurahan Gadingharjo, sebagian Kalurahan Murtigading dan sebagian Kalurahan Srigading;
 4. Blok I.D.4 seluas 105,95 (seratus lima koma sembilan lima) hektar meliputi sebagian Kalurahan Gadingharjo, sebagian Kalurahan Murtigading dan sebagian Kalurahan Srigading;
 5. Blok I.D.5 seluas 100,23 (seratus koma dua tiga) hektar meliputi sebagian Kalurahan Gadingharjo dan sebagian Kalurahan Gadingsari;
 6. Blok I.D.6 seluas 71,09 (tujuh puluh satu koma nol sembilan) hektar berada di sebagian Kalurahan Gadingsari;

7. Blok I.D.7 seluas 82,78 (delapan puluh dua koma tujuh delapan) hektar berada di sebagian Kalurahan Gadingsari;
 8. Blok I.D.8 seluas 88,62 (delapan puluh delapan koma enam dua) hektar berada di sebagian Kalurahan Gadingsari;
 9. Blok I.D.9 seluas 49,73 (empat puluh sembilan koma tujuh tiga) hektar berada di sebagian Kalurahan Gadingsari;
 10. Blok I.D.10 seluas 80,31 (delapan puluh koma tiga satu) hektar meliputi sebagian Kalurahan Poncosari dan sebagian Kalurahan Gadingsari;
 11. Blok I.D.11 seluas 79,13 (tujuh puluh sembilan koma satu tiga) hektar berada di sebagian Kalurahan Gadingsari;
 12. Blok I.D.12 seluas 59,10 (lima puluh sembilan koma satu) hektar berada di sebagian Kalurahan Gadingsari;
 13. Blok I.D.13 seluas 73,16 (tujuh puluh tiga koma satu enam) hektar berada di sebagian Kalurahan Murtigading;
 14. Blok I.D.14 seluas 89,60 (delapan puluh sembilan koma enam) hektar berada di sebagian Kalurahan Murtigading;
 15. Blok I.D.15 seluas 51,76 (lima puluh satu koma tujuh enam) hektar berada di sebagian Kalurahan Murtigading;
 16. Blok I.D.16 seluas 30,43 (tiga puluh koma empat tiga) hektar berada di sebagian Kalurahan Murtigading;
 17. Blok I.D.17 seluas 74,38 (tujuh puluh empat koma tiga delapan) hektar berada di sebagian Kalurahan Murtigading; dan
 18. Blok I.D.18 seluas 87,91 (delapan puluh tujuh koma sembilan satu) hektar berada di sebagian Kalurahan Gadingharjo.
- e. SWP E, berada di sebagian Kalurahan Tirtomulyo, sebagian Kalurahan Tirtosari, sebagian Kalurahan Murtigading, dan sebagian Kalurahan Srigading dengan luas 537,52 (lima ratus tiga puluh tujuh koma lima dua) hektar yang dibagi menjadi 11 (sebelas) Blok meliputi:
1. Blok I.E.1 seluas 58,64 (lima puluh delapan koma enam empat) hektar berada di Kalurahan Tirtomulyo;
 2. Blok I.E.2 seluas 101,77 (seratus satu koma tujuh tujuh) hektar meliputi sebagian Kalurahan Tirtomulyo dan sebagian Kalurahan Tirtosari;
 3. Blok I.E.3 seluas 45,32 (empat puluh lima koma tiga dua) hektar berada di sebagian Kalurahan Srigading;
 4. Blok I.E.4 seluas 34,48 (tiga puluh empat koma empat delapan) hektar berada di sebagian Kalurahan Srigading;
 5. Blok I.E.5 seluas 71,33 (tujuh puluh satu koma tiga tiga) hektar berada di sebagian Kalurahan Srigading;
 6. Blok I.E.6 seluas 41,01 (empat puluh satu koma nol satu) hektar berada di sebagian Kalurahan Srigading;
 7. Blok I.E.7 seluas 16,31 (enam belas koma tiga satu) hektar berada di sebagian Kalurahan Murtigading;
 8. Blok I.E.8 seluas 46,66 (empat puluh enam koma enam enam) hektar berada di sebagian Kalurahan Srigading;
 9. Blok I.E.9 seluas 38,95 (tiga puluh delapan koma sembilan lima) hektar berada di sebagian Kalurahan Srigading;
 10. Blok I.E.10 seluas 62,64 (enam puluh dua koma enam empat) hektar berada di sebagian Kalurahan Tirtomulyo; dan
 11. Blok I.E.11 seluas 20,43 (dua puluh koma empat tiga) hektar berada di sebagian Kalurahan Srigading.

- f. SWP F, berada di Kalurahan Tirtohargo, sebagian Kalurahan Donotirto, sebagian Kalurahan Tirtosari, dan sebagian Kalurahan Srigading dengan luas 789,74 (tujuh ratus delapan puluh sembilan koma tujuh empat) hektar yang dibagi menjadi 18 (delapan belas) Blok meliputi:
1. Blok I.F.1 seluas 29,70 (dua puluh sembilan koma tujuh) hektar berada di sebagian Kalurahan Donotirto;
 2. Blok I.F.2 seluas 50,84 (lima puluh koma delapan empat) hektar berada di sebagian Kalurahan Donotirto;
 3. Blok I.F.3 seluas 104,62 (seratus empat koma enam dua) hektar berada di sebagian Kalurahan Tirtohargo;
 4. Blok I.F.4 seluas 22,21 (dua puluh dua koma dua satu) hektar berada di sebagian Kalurahan Srigading;
 5. Blok I.F.5 seluas 38,46 (tiga puluh delapan koma empat enam) hektar berada di sebagian Kalurahan Srigading;
 6. Blok I.F.6 seluas 17,14 (tujuh belas koma satu empat) hektar berada di sebagian Kalurahan Srigading;
 7. Blok I.F.7 seluas 23,07 (dua puluh tiga koma nol tujuh) hektar berada di sebagian Kalurahan Srigading;
 8. Blok I.F.8 seluas 31,41 (tiga puluh satu koma empat satu) hektar berada di sebagian Kalurahan Tirtosari;
 9. Blok I.F.9 seluas 53,50 (lima puluh tiga koma lima) hektar berada di sebagian Kalurahan Tirtosari;
 10. Blok I.F.10 seluas 74,90 (tujuh puluh empat koma sembilan) hektar berada di sebagian Kalurahan Tirtosari;
 11. Blok I.F.11 seluas 23,56 (dua puluh tiga koma lima enam) hektar berada di sebagian Kalurahan Tirtosari;
 12. Blok I.F.12 seluas 43,77 (empat puluh tiga koma tujuh tujuh) hektar berada di sebagian Kalurahan Tirtohargo;
 13. Blok I.F.13 seluas 36,86 (tiga puluh enam koma delapan enam) hektar berada di sebagian Kalurahan Tirtohargo;
 14. Blok I.F.14 seluas 34,42 (tiga puluh empat koma empat dua) hektar berada di sebagian Kalurahan Tirtohargo;
 15. Blok I.F.15 seluas 29,50 (dua puluh sembilan koma lima) hektar berada disebagian Kalurahan Tirtohargo;
 16. Blok I.F.16 seluas 77,91 (tujuh puluh tujuh koma sembilan satu) hektar berada di sebagian Kalurahan Tirtohargo;
 17. Blok I.F.17 seluas 60,39 (enam puluh koma tiga sembilan) hektar berada di sebagian Kalurahan Tirtohargo; dan
 18. Blok I.F.18 seluas 37,47 (tiga puluh tujuh koma empat tujuh) hektar berada disebagian Kalurahan Tirtosari.
- g. SWP G, meliputi sebagian Kalurahan Donotirto, sebagian Kalurahan Tirtomulyo, dan sebagian Kalurahan Tirtosari dengan luas 617,35 (enam ratus tujuh belas koma tiga lima) hektar yang dibagi menjadi 17 (tujuh belas) Blok meliputi:
1. Blok I.G.1 seluas 33,79 (tiga puluh tiga koma tujuh sembilan) hektar berada di sebagian Kalurahan Donotirto;
 2. Blok I.G.2 seluas 43,99 (empat puluh tiga koma sembilan sembilan) hektar berada di sebagian Kalurahan Donotirto;
 3. Blok I.G.3 seluas 32,67 (tiga puluh dua koma enam tujuh) hektar berada di sebagian Kalurahan Donotirto;
 4. Blok I.G.4 seluas 36,36 (tiga puluh enam koma tiga enam) hektar berada di sebagian Kalurahan Donotirto;
 5. Blok I.G.5 seluas 43,39 (empat puluh tiga koma tiga sembilan) hektar berada di sebagian Kalurahan Donotirto;

6. Blok I.G.6 seluas 62,56 (enam puluh dua koma lima enam) hektar berada di sebagian Kalurahan Tirtomulyo;
 7. Blok I.G.7 seluas 73,14 (tujuh puluh tiga koma satu empat) hektar berada di sebagian Kalurahan Tirtosari;
 8. Blok I.G.8 seluas 47,85 (empat puluh tujuh koma delapan lima) hektar berada di sebagian Kalurahan Tirtomulyo;
 9. Blok I.G.9 seluas 65,20 (enam puluh lima koma dua) hektar berada di sebagian Kalurahan Tirtomulyo;
 10. Blok I.G.10 seluas 16,40 (enam belas koma empat) hektar berada di sebagian Kalurahan Donotirto;
 11. Blok I.G.11 seluas 32,70 (tiga puluh dua koma tujuh) hektar berada di sebagian Kalurahan Donotirto;
 12. Blok I.G.12 seluas 29,52 (dua puluh sembilan koma lima dua) hektar berada di sebagian Kalurahan Donotirto;
 13. Blok I.G.13 seluas 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) hektar berada di sebagian Kalurahan Donotirto;
 14. Blok I.G.14 seluas 14,80 (empat belas koma delapan) hektar berada di sebagian Kalurahan Donotirto;
 15. Blok I.G.15 seluas 18,45 (delapan belas koma empat lima) hektar berada di sebagian Kalurahan Donotirto;
 16. Blok I.G.16 seluas 27,97 (dua puluh tujuh koma sembilan tujuh) hektar berada di sebagian Kalurahan Donotirto; dan
 17. Blok I.G.17 seluas 18,65 (delapan belas koma enam lima) hektar berada di sebagian Kalurahan Donotirto.
- h. SWP H, berada di Kalurahan Parangtritis dengan luasan 1.099,53 (seribu sembilan puluh sembilan koma lima tiga) hektar yang dibagi menjadi 16 (enam belas) Blok meliputi:
1. Blok I.H.1 seluas 41,57 (empat puluh satu koma lima tujuh) hektar berada di sebagian Kalurahan Parangtritis;
 2. Blok I.H.2 seluas 50,19 (lima puluh koma satu sembilan) hektar berada di sebagian Kalurahan Parangtritis;
 3. Blok I.H.3 seluas 36,20 (tiga puluh enam koma dua) hektar meliputi berada di Kalurahan Parangtritis;
 4. Blok I.H.4 seluas 32,97 (tiga puluh dua koma sembilan tujuh) hektar berada di sebagian Kalurahan Parangtritis;
 5. Blok I.H.5 seluas 52,50 (lima puluh dua koma lima) hektar berada di sebagian Kalurahan Parangtritis;
 6. Blok I.H.6 seluas 61,24 (enam puluh satu koma dua empat) hektar berada di sebagian Kalurahan Parangtritis;
 7. Blok I.H.7 seluas 46,42 (empat puluh enam koma empat dua) hektar berada di sebagian Kalurahan Parangtritis;
 8. Blok I.H.8 seluas 21,81 (dua puluh satu koma delapan satu) hektar berada di sebagian Kalurahan Parangtritis;
 9. Blok I.H.9 seluas 269,74 (dua ratus enam puluh sembilan koma tujuh empat) hektar berada di sebagian Kalurahan Parangtritis;
 10. Blok I.H.10 seluas 213,83 (dua ratus tiga belas koma delapan tiga) hektar berada di sebagian Kalurahan Parangtritis;
 11. Blok I.H.11 seluas 21,81 (dua puluh satu koma delapan satu) hektar berada di sebagian Kalurahan Parangtritis;
 12. Blok I.H.12 seluas 52,52 (lima puluh dua koma lima dua) hektar berada di sebagian Kalurahan Parangtritis;
 13. Blok I.H.13 seluas 39,58 (tiga puluh sembilan koma lima delapan) hektar berada di sebagian Kalurahan Parangtritis;
 14. Blok I.H.14 seluas 44,82 (empat puluh empat koma delapan dua) hektar berada di sebagian Kalurahan Parangtritis;

15. Blok I.H.15 seluas 88,35 (delapan puluh delapan koma tiga lima) hektar berada di sebagian Kalurahan Parangtritis; dan
 16. Blok I.H.16 seluas 25,99 (dua puluh lima koma sembilan) hektar berada di sebagian Kalurahan Parangtritis.
- (5) Pembagian WP, SWP dan Blok pada Wilayah Perencanaan Pantai Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Tujuan penataan WP Pantai Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk mengembangkan ruang Pantai Selatan yang mampu mendukung perkembangan pariwisata, pertanian dan permukiman yang aman dan layak berdasarkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (3) Peta Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pusat Pengembangan Kawasan dengan kode PPK;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan dengan kode Sub-PPK; dan
 - c. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa dengan Kode PL.

- (2) Pusat Pengembangan Kawasan dengan kode PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu PPK Kretek yang terdapat di SWP G Blok I.G.12;
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan dengan kode Sub-PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Sub-PPK Srandakan terdapat di SWP A Blok I.A.19;
 - b. Sub-PPK Sorobayan terdapat di SWP D Blok I.D.7; dan
 - c. Sub-PPK Celep terdapat di SWP E Blok I.E.11.
- (4) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa dengan Kode PL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c meliputi:
 - a. PL kapanewon yaitu PL Mangiran terdapat di SWP A Blok I.A.3;
 - b. PL kalurahan terdiri atas:
 1. PL Poncosari berada di SWP B Blok I.B.2;
 2. PL Tegalrejo berada di SWP C Blok I.C.2;
 3. PL Gadingharjo berada di SWP D Blok I.D.18;
 4. PL Srigading berada di SWP E Blok I.E.8;
 5. PL Tirtohargo berada di SWP F Blok I.F.17;
 6. PL Tirtosari berada di SWP G Blok I.G.7; dan
 7. PL Parangtritis berada di SWP H Blok I.H.9.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (6) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jalan kolektor primer ;
 - b. jalan lokal primer;
 - c. jalan lingkungan;
 - d. terminal penumpang tipe C;
 - e. jembatan;
 - f. halte; dan
 - g. pangkalan pendaratan ikan dengan kode PPI.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (3) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas ruas jalan:
 - a. jalan pendekat jembatan Srandakan 3 melalui SWP B di Blok I.B.8 dan Blok I.B.9;
 - b. Pandansimo-Samas melalui:
 1. SWP B di Blok I.B.6, I.B.7, I.B.8 dan I.B.15; dan
 2. SWP C di Blok I.C.1, I.C.4, I.C.5, I.C.6, I.C.7, I.C.8, I.C.9, I.C.10, I.C.13, I.C.15 dan I.C.16;

- c. Samas – Kretek (Parangtritis) melalui:
 1. SWP C di Blok I.C.3 dan Blok I.C.4;
 2. SWP F di Blok I.F.3, I.F.4, I.F.13, I.F.14 dan I.F.16; dan
 3. SWP H di Blok I.H.6, I.H.7, I.H.10, I.H.11, I.H.15 dan I.H.16.
 - d. Kretek (Parangtritis) – Girijati melalui SWP H di Blok I.H.2 dan I.H.9.
 - e. Kretek - Parangtritis melalui:
 1. SWP G di Blok I.G.2, I.G.3, I.G.4 dan I.G.16; dan
 2. SWP H di Blok I.H.1, I.H.3, I.H.4, I.H.7, I.H.8, I.H.9, I.H.10, I.H.14, I.H.15 dan I.H.16.
 - f. Palbapang-Samas melalui:
 1. SWP C di Blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, dan I.C.4;
 2. SWP D di Blok I.D.4; dan
 3. SWP E di Blok I.E.1, I.E.2, I.E.3, I.E.4, I.E.5, I.E.6, I.E.8, I.E.10 dan I.E.11.
 - g. Bakulan – Kretek melalui SWP G Blok I.G.2, I.G.12, I.G.13, dan I.G.15.
 - h. Siluk – Kretek melalui SWP H di Blok I.H.1 dan Blok I.H.9.
 - i. Srandakan – Poncosari – Pandansimo melalui:
 1. SWP A di Blok I.A.6, I.A.7, I.A.8, I.A.9, I.A.18 dan I.A.19; dan
 2. SWP B di Blok I.B.1, I.B.2, I.B.8, I.B.9, I.B.10, I.B.11, I.B.14 dan I.B.15.
 - j. Poncosari – Kretek melalui:
 1. SWP B di Blok I.B.4, I.B.5, I.B.11, I.B.12, I.B.13 dan I.B.14;
 2. SWP C di Blok I.C.1, I.C.2, I.C.11, I.C.12, I.C.13, dan I.C.14;
 3. SWP D di Blok I.D.4, I.D.5, I.D.6, I.D.7, dan I.D.8;
 4. SWP E di Blok I.E.5;
 5. SWP F di Blok I.F.1, I.F.2, I.F.5, I.F.6, I.F.7, I.F.8, I.F.9, I.F.10, I.F.11, I.F.17 dan I.F.18; dan
 6. SWP G di Blok I.G.4, I.G.5, I.G.11, I.G.12, I.G.16 dan I.G.17.
 - k. Palbapang – Srandakan melalui SWP A di Blok I.A.2, I.A.3, I.A.9, I.A.10, I.A.12, I.A.13, I.A.14, I.A.19, I.A.20, I.A.22 dan I.A.23.
- (2) Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi ruas jalan:
- a. Greges melalui:
 1. SWP E di Blok I.E.1, I.E.2 dan I.E.11; dan
 2. SWP G di Blok I.G.5, I.G.6, I.G.8, I.G.9, I.G.10 dan I.G.11.
 - b. Jragan – Koripan melalui SWP B di I.B.11 dan Blok I.B.12.
 - c. Mantrijeron – Jagran melalui SWP B di Blok I.B.2 dan I.B.3.
 - d. Pantai Kuwaru melalui SWP C di Blok I.C.7 dan I.C.8;
 - e. Pantai Parangkusumo melalui SWP H di Blok I.H.4, I.H.5, I.H.6, dan I.H.10;
 - f. Poncosari melalui:
 1. SWP A di Blok I.A.5 dan Blok I.A.6;
 2. SWP B di Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP D di Blok I.D.7, I.D.10, I.D.11, I.D.12 dan I.D.17.
 - g. Palbapang – Samas melalui SWP C Blok I.C.5 dan Blok I.C.6.
 - h. Samas-Kuwaru melalui SWP B di Blok I.B.7 dan Blok I.B.8.
 - i. Sanden-Srigading melalui:
 1. SWP D di Blok I.D.3, I.D.4, I.D.6, I.D.7, I.D.17 dan I.D.18; dan
 2. SWP E di Blok I.E.6, I.E.7 dan I.E.8.
 - j. Tirtohargo melalui SWP F di Blok I.F.6, I.F.7, I.F.11, I.F.12, I.F.16, I.F.17 dan I.F.18.
 - k. Wigaringtyas melalui:
 1. SWP A di Blok I.A.4, I.A.16, I.A.17, I.A.18 dan I.A.24; dan
 2. SWP D di Blok I.D.11.
 - l. Raya Sanden melalui:
 1. SWP A di Blok I.A.2; dan

2. SWP D di Blok I.D.3, I.D.13, I.D.14, I.D.15 dan I.D.16.
- m. jalan lainnya yang melalui:
 1. SWP B di Blok I.B.2, I.B.5, I.B.6, I.B.7, I.B.11, I.B.12, I.B.13, dan I.B.15;
 2. SWP C di Blok I.C.12, I.C.13 dan I.C.16;
 3. SWP D di Blok I.D.12, I.D.16 dan I.D.17; dan
 4. SWP H di Blok I.H.1, I.H.2, I.H.3, I.H.6, I.H.7, I.H.8, I.H.9, I.H.10, I.H.11, I.H.12, I.H.13 dan I.H.14.
- (3) Jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c melalui:
 - a. SWP A di Blok I.A.2, I.A.3, I.A.4, I.A.5, I.A.6, I.A.7, I.A.8, I.A.9, I.A.10, I.A.11, I.A.12, I.A.13, I.A.14, I.A.15, I.A.16, I.A.17, I.A.18, I.A.19, I.A.20, I.A.21, I.A.22, I.A.23 dan I.A.24;
 - b. SWP B di Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, I.B.4, I.B.5, I.B.6, I.B.7, I.B.8, I.B.9, I.B.10, I.B.11, I.B.12, I.B.13, I.B.14 dan I.B.15;
 - c. SWP C di Blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.C.5, I.C.6, I.C.7, I.C.8, I.C.9, I.C.10, I.C.11, I.C.12, I.C.13, I.C.14, I.C.15 dan I.C.16;
 - d. SWP D di Blok I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.D.4, I.D.5, I.D.6, I.D.7, I.D.8, I.D.9, I.D.10, I.D.11, I.D.12, I.D.13, I.D.14, I.D.15, I.D.16, I.D.17 dan I.D.18;
 - e. SWP E di Blok I.E.1, I.E.2, I.E.3, I.E.4, I.E.5, I.E.6, I.E.7, I.E.8, I.E.9, I.E.10 dan I.E.11;
 - f. SWP F di Blok I.F.1, I.F.2, I.F.3, I.F.4, I.F.5, I.F.6, I.F.7, I.F.8, I.F.9, I.F.10, I.F.11, I.F.12, I.F.13, I.F.14, I.F.15, I.F.16, I.F.17 dan I.F.18;
 - g. SWP G di Blok I.G.1, I.G.2, I.G.3, I.G.4, I.G.5, I.G.6, I.G.7, I.G.8, I.G.9, I.G.10, I.G.11, I.G.12, I.G.13, I.G.14, I.G.15, I.G.16 dan I.G.17; dan
 - h. SWP H di Blok I.H.3, I.H.4, I.H.5, I.H.6, I.H.7, I.H.8, I.H.9, I.H.10, I.H.11, I.H.12, I.H.13, I.H.14, I.H.15 dan I.H.16.
- (4) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terletak di SWP B di Blok I.B.8, SWP C di Blok I.C.6, dan SWP H di Blok I.H.9.
- (5) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. SWP A di Blok I.A.10, dan I.A.15;
 - b. SWP B di Blok I.B.6;
 - c. SWP D di Blok I.D.14,
 - d. SWP E di Blok I.E.6 dan I.E.9;
 - e. SWP F di Blok I.F.3 dan I.F.17;
 - f. SWP G di Blok I.G.4 dan I.G.16; dan
 - g. SWP H di Blok I.H.11.
- (6) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. SWP A Blok I.A.12;
 - b. SWP B Blok I.B.6;
 - c. SWP C Blok I.C.4;
 - d. SWP E Blok I.E.8 dan Blok I.E.11;
 - e. SWP G Blok I.G.15; dan
 - f. SWP H Blok I.H.10 dan Blok I.H.16.
- (7) Pangkalan pendaratan ikan dengan kode PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. PPI Kuwaru terletak di SWP B Blok I.B.7;
 - b. PPI Pandansimo terletak di SWP B Blok I.B.8;
 - c. PPI Samas terletak di SWP C Blok I.C.5.
 - d. PPI Patehan terletak di SWP C Blok I.C.8; dan
 - e. PPI Depok terletak di SWP H Blok I.H.6.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pembangkit listrik tenaga surya dengan kode PLTS;
 - b. pembangkit listrik tenaga bayu dengan kode PLTB; dan
 - c. saluran udara tegangan rendah dengan kode SUTR.
- (2) Pembangkit listrik tenaga surya dengan kode PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP B Blok I.B.8;
- (3) pembangkit listrik tenaga bayu dengan kode PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SWP B Blok I.B.8; dan
- (4) Saluran udara tegangan rendah dengan kode SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. SWP A di Blok I.A.2, I.A.3, I.A.5, I.A.6, I.A.10, I.A.11, I.A.12, I.A.13, I.A.14, I.A.15, I.A.17, I.A.18, I.A.19, I.A.20, I.A.21, I.A.22, I.A.23 dan I.A.24;
 - b. SWP B di Blok I.B.2, I.B.3, I.B.6, I.B.8, I.B.11, I.B.12, I.B.13, I.B.14 dan I.B.15;
 - c. SWP C di Blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.C.7, I.C.8, I.C.10, I.C.12, I.C.13, I.C.14, I.C.15 dan I.C.16;
 - d. SWP D di Blok I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.D.4, I.D.5, I.D.6, I.D.7, I.D.8, I.D.9, I.D.10, I.D.11, I.D.12, I.D.13, I.D.14, I.D.15, I.D.16, I.D.17 dan I.D.18;
 - e. SWP E di Blok I.E.1, I.E.2, I.E.3, I.E.4, I.E.5, I.E.6, I.E.7, I.E.8, I.E.9, I.E.10, dan I.E.11;
 - f. SWP F di Blok I.F.1, I.F.2, I.F.3, I.F.4, I.F.5, I.F.6, I.F.7, I.F.8, I.F.9, I.F.10, I.F.11, I.F.12, I.F.13, I.F.14, I.F.16, I.F.17 dan I.F.18;
 - g. SWP G di Blok I.G.2, I.G.4, I.G.5, I.G.6, I.G.7, I.G.8, I.G.9, I.G.10, I.G.11, I.G.12, I.G.16 dan I.G.17; dan
 - h. SWP H di Blok I.H.1, I.H.3, I.H.6, I.H.7, I.H.8, I.H.9, I.H.10, I.H.12, I.H.13, I.H.14, I.H.15 dan I.H.16.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa telepon *fixed line*, meliputi:
 - a. SWP A di Blok I.A.4, I.A.6, I.A.11, I.A.15, I.A.16, I.A.18, I.A.21, I.A.22, I.A.23 dan I.A.24;
 - b. SWP B di Blok I.B.2, I.B.6, I.B.8, I.B.11, I.B.14 dan I.B.15;
 - c. SWP C di Blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.C.5, I.C.7, I.C.10, I.C.11, I.C.12, I.C.13, I.C.14, I.C.15 dan I.C.16;

- d. SWP D di Blok I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.D.6, I.D.7, I.D.11, I.D.14, I.D.15, I.D.17 dan I.D.18;
 - e. SWP E di Blok I.E.1, I.E.2, I.E.3, I.E.4, I.E.5, I.E.6, I.E.8, I.E.9, I.E.10, dan I.E.11;
 - f. SWP F di Blok I.F.1, I.F.2, I.F.3, I.F.4, I.F.7, I.F.10, I.F.11, I.F.12, I.F.13, I.F.14, I.F.16, I.F.17 dan I.F.18;
 - g. SWP G di Blok I.G.4, I.G.5, I.G.6, I.G.7, I.G.8, I.G.9, I.G.10, I.G.12, I.G.16 dan I.G.17; dan
 - h. SWP H di Blok I.H.2, I.H.3, I.H.7, I.H.8, I.H.9, I.H.10, I.H.11, I.H.13, I.H.14, I.H.15 dan I.H.16.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara BTS, meliputi:
- a. SWP A di Blok I.A.3, I.A.13, I.A.17 dan I.A.22;
 - b. SWP B di Blok I.B.2, I.B.10 dan I.B.11;
 - c. SWP C di Blok I.C.2, I.C.3, I.C.13 dan I.C.16;
 - d. SWP D di Blok I.D.3, I.D.7, I.D.15 dan I.D.16;
 - e. SWP E di Blok I.E.9 dan Blok I.E.11;
 - f. SWP G di Blok I.G.4; dan
 - g. SWP H di Blok I.H.2, I.H.4, I.H.7, I.H.9, dan I.H.12.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Jaringan irigasi primer;
 - b. Jaringan irigasi sekunder;
 - c. Jaringan irigasi tersier; dan
 - d. Jaringan irigasi air tanah.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui SWP H di Blok I.H.7, I.H.8, I.H.13, I.H.14, I.H.15 dan I.H.16;
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. SWP A di Blok I.A.4, I.A.5, I.A.6, I.A.7, I.A.9, I.A.14, I.A.17, I.A.18, I.A.19, I.A.23 dan I.A.24;
 - b. SWP B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c. SWP D di Blok I.D.8, I.D.9, I.D.10, I.D.11, I.D.12, I.D.13, I.D.15, I.D.16, I.D.17 dan I.D.18;
 - d. SWP E di Blok I.E.1, I.E.2, I.E.3 dan I.E.4;
 - e. SWP F di Blok I.F.3 dan Blok I.F.10;
 - f. SWP G di Blok I.G.1, I.G.2, I.G.3, I.G.5, I.G.6, I.G.7, I.G.8, I.G.9, I.G.10, I.G.11, I.G.12, I.G.14 dan I.G.15; dan
 - g. SWP H di Blok I.H.7, I.H.11, I.H.12, I.H.15 dan I.H.16.
- (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

- a. SWP A di Blok I.A.5, I.A.6, I.A.17, I.A.23 dan I.A.24;
 - b. SWP B di Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, I.B.4, I.B.5 dan I.B.11;
 - c. SWP C di Blok I.C.1, I.C.3, I.C.4, I.C.6, I.C.10, I.C.11 dan I.C.15;
 - d. SWP D di Blok I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.D.4, I.D.6, I.D.7, I.D.8, I.D.9, I.D.10, I.D.11, I.D.12, I.D.13, I.D.14, I.D.15, I.D.16, I.D.17 dan I.D.18;
 - e. SWP E di Blok I.E.1, I.E.2, I.E.3, I.E.4, I.E.5, I.E.6, I.E.8, I.E.9, I.E.10 dan I.E.11
 - f. SWP F di Blok I.F.4, I.F.5, I.F.6, I.F.7, I.F.8, I.F.9, I.F.13, I.F.14, I.F.16, I.F.17 dan I.F.18;
 - g. SWP G di Blok I.G.5, I.G.6, I.G.7, I.G.8, I.G.9, I.G.10 dan I.G.11; dan
 - h. SWP H di Blok I.H.9, I.H.12, I.H.14, I.H.15 dan I.H.16.
- (6) Jaringan irigasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. SWP E di Blok I.E.9 dan Blok I.E.10;
 - b. SWP F di Blok I.F.10; dan
 - c. SWP G di Blok I.G.2, I.G.5, I.G.6, I.G.9, I.G.12, I.G.15 dan I.G.17.
- (7) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bendungan yang meliputi:
- a. SWP C di Blok I.C.1;
 - b. SWP D di Blok I.D.4;
 - c. SWP E di Blok I.E.8 dan Blok I.E.10; dan
 - d. SWP F di Blok I.F.4 dan Blok I.F.16.
- (8) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (9) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

- (1) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f berupa:
- a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. bak penampungan air hujan.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. bangunan pengambil air baku; dan
 - b. jaringan transmisi air baku.
- (3) Bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di SWP A Blok I.A.11.
- (4) Jaringan transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui SWP A di Blok I.A.11 dan Blok I.A.12;
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. Instalasi Produksi
 - b. Bangunan Penampung Air; dan
 - c. Jaringan Transmisi Air Minum.
- (6) Instalasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berada di SWP A Blok I.A.12;
- (7) Bangunan Penampung Air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berada di SWP E Blok I.E.2

- (8) Jaringan Transmisi Air Minum sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c melalui:
 - a. SWP A di Blok I.A.2, I.A.3, I.A.5, I.A.12, I.A.13, I.A.14, I.A.15, I.A.16 dan I.A.24;
 - b. SWP D di Blok I.D.2, I.D.11, I.D.12, I.D.13, I.D.14 dan I.D.15; dan
 - c. SWP E di Blok I.E.2, I.E.9 dan I.E.11.
- (9) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Jaringan Distribusi Pembagi melalui:
 - a. SWP A di Blok I.A.2, I.A.3, I.A.6, I.A.14, I.A.17, I.A.18, I.A.19, I.A.23 dan I.A.24;
 - b. SWP B di Blok I.B.2, I.B.3, I.B.6, I.B.8, I.B.11, I.B.14 dan I.B.15;
 - c. SWP C Blok I.C.1, I.C.4, I.C.5, I.C.6, I.C.10, I.C.13, I.C.15 dan I.C.16;
 - d. SWP D Blok I.D.2, I.D.3, I.D.4, I.D.5, I.D.6, I.D.7, I.D.9, I.D.10, I.D.14, I.D.15, I.D.17 dan I.D.18;
 - e. SWP E Blok I.E.1, I.E.2, I.E.5, I.E.6, I.E.8, I.E.10 dan I.E.11;
 - f. SWP F Blok I.F.1, I.F.6, I.F.7, I.F.8, I.F.9, I.F.10 dan I.F.18;
 - g. SWP G Blok I.G.2, I.G.3, I.G.5, I.G.6, I.G.7, I.G.9, I.G.10, I.G.11, I.G.12, I.G.13 dan I.G.15; dan
 - h. SWP H Blok I.H.1, I.H.3, I.H.4, I.H.6, I.H.7, I.H.8, I.H.9, I.H.10, I.H.11, I.H.12, I.H.13 dan I.H.14.
- (10) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) digambarkan dalam peta Rencana Jaringan Air Minum dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (11) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 13

- (1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat, terdiri atas:
 - a. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman
 - b. IPAL Komunal Industri Rumah Tangga
- (2) IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. SWP B Blok I.B.1;
 - b. SWP C Blok I.C.1; dan
 - c. SWP H Blok I.H.7 dan Blok I.H.9.
- (3) IPAL Komunal Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SWP A Blok I.A.13, I.A.15, I.A.19, dan I.A.23.
- (4) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (5) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h terdiri atas:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce and Recycle*;
 - b. Tempat Penampungan Sementara; dan
 - c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce and Recycle* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. SWP A di Blok I.A.3 dan Blok I.A.13;
 - b. SWP B di Blok I.B.7, I.B.8 dan I.B.12;
 - c. SWP C di Blok I.C.5, I.C.8 dan I.C.13;
 - d. SWP D di Blok I.D.15 dan Blok I.D.17;
 - e. SWP E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.11;
 - f. SWP F di Blok I.F.9 dan Blok I.F.16;
 - g. SWP G di Blok I.G.11 dan Blok I.G.12; dan
 - h. SWP H di Blok I.H.3, I.H.4, I.H.6. dan I.H.10
- (3) Tempat Penampungan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. SWP A di Blok I.A.19 dan Blok I.A.23;
 - b. SWP B di Blok I.B.8;
 - c. SWP C di Blok I.C.6;
 - d. SWP D di Blok I.D.13 dan Blok I.D.17;
 - e. SWP G di Blok I.G.12 dan Blok I.G.16; dan
 - f. SWP H di Blok 4, I.H.11 dan I.H.14.
- (4) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP D di Blok I.D.3.
- (5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Rencana Jaringan Persampahan dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (6) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana jaringan Drainase

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. SWP A di Blok I.A.2, I.A.3, I.A.9, I.A.14, I.A.19 dan I.A.23;
 - b. SWP B di Blok I.B.6, I.B.7, B.8, I.B.9 dan I.B.15;
 - c. SWP C di Blok I.C.1, I.C.3, I.C.4, I.C.5, I.C.6, I.C.7, I.C.8, I.C.9, I.C.10, I.C.13, I.C.15 dan I.C.16;
 - d. SWP D di Blok I.D.1;
 - e. SWP E di Blok I.E.8, I.E.9, dan I.E.10;
 - f. SWP F di Blok I.F.4, I.F.13, I.F.14 dan I.F.16;
 - g. SWP G di Blok I.G.4, I.G.12 dan I.G.16; dan

- h. SWP H di Blok I.H.6, I.H.7, I.H.8, I.H.10, I.H.11, I.H.13, I.H.15 dan I.H.16.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. SWP A di Blok I.A.6, I.A.18 dan I.A.19;
 - b. SWP B di Blok I.B.1, I.B.2, I.B.4, I.B.5, I.B.8, I.B.11, I.B.12, I.B.13, I.B.14 dan I.B.15;
 - c. SWP C di Blok I.C.1, I.C.5, I.C.6, I.C.7, I.C.8, I.C.12, I.C.14, I.C.15 dan I.C.16;
 - d. SWP D di Blok I.D.4, I.D.6, I.D.7 dan I.D.8;
 - e. SWP E di Blok I.E.2, I.E.6, I.E.8, I.E.10 dan I.E.11; dan
 - f. SWP H di Blok I.H.2, I.H.8, I.H.9, I.H.10, I.H.11, I.H.12, I.H.13, I.H.14 dan I.H.15.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. SWP A di Blok I.A.4, I.A.16, I.A.18 dan I.A.24;
 - b. SWP B di Blok I.B.2, I.B.3, I.B.13 dan I.B.14;
 - c. SWP C di Blok I.C.1, I.C.2, I.C.12, I.C.13 dan I.C.14;
 - d. SWP D di Blok I.D.2, I.D.3, I.D.4, I.D.6, I.D.7, I.D.10, I.D.11, I.D.12, I.D.13, I.D.14, I.D.15, I.D.16, I.D.17 dan I.D.18;
 - e. SWP E di Blok I.E.1, I.E.2, I.E.6, I.E.7 dan I.E.11;
 - f. SWP F di Blok I.F.2, I.F.5, I.F.11, I.F.12, I.F.16, I.F.17 dan I.F.18;
 - g. SWP G di Blok I.G.4, I.G.5, I.G.6, I.G.8, I.G.16 dan I.G.17; dan
 - h. SWP H di Blok I.H.1, I.H.2, I.H.3, I.H.4, I.H.8, I.H.9, I.H.10, I.H.15 dan I.H.16.
- (12) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (13) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi; dan
 - c. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui jalan lingkungan meliputi:
- a. SWP A di Blok I.A.2, I.A.3, I.A.4, I.A.5, I.A.6, I.A.7, I.A.8, I.A.9, I.A.12, I.A.13, I.A.14, I.A.16, I.A.17, I.A.18, I.A.19, I.A.20, I.A.22, I.A.23 dan I.A.24;
 - b. SWP B di Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, I.B.4, I.B.5, I.B.6, I.B.7, I.B.8, I.B.9, I.B.10, I.B.11, I.B.12, I.B.13, I.B.14 dan I.B.15;
 - c. SWP C di Blok I.C.1, I.C.2, I.C.4, I.C.5, I.C.6, I.C.7, I.C.8, I.C.11, I.C.12, I.C.13, I.C.14, I.C.15 dan I.C.16;
 - d. SWP D di Blok I.D.3, I.D.4, I.D.5, I.D.6, I.D.7, I.D.8, I.D.10, I.D.11, I.D.12, I.D.13, I.D.15, I.D.16, I.D.17 dan I.D.18;
 - e. SWP E di Blok I.E.1, I.E.2, I.E.5, I.E.6, I.E.7, I.E.8, I.E.10, dan I.E.11;
 - f. SWP F di Blok I.F.1, I.F.2, I.F.4, I.F.5, I.F.6, I.F.7, I.F.8, I.F.9, I.F.10, I.F.11, I.F.12, I.F.16, I.F.17 dan I.F.18;

- g. SWP G di Blok I.G.2, I.G.4, I.G.5, I.G.6, I.G.7, I.G.8, I.G.9, I.G.10, I.G.11, I.G.12, I.G.15 dan I.G.16; dan
 - h. SWP H di Blok I.H.1, I.H.2, I.H.3, I.H.4, I.H.5, I.H.6, I.H.7, I.H.8, I.H.9, I.H.10, I.H.11, I.H.12, I.H.13, I.H.14, I.H.15 dan I.H.16.
- (3) Tempat Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Tempat Evakuasi Sementara berada di:
 - 1. Sekolah Dasar Negeri Srandakan berada di SWP A Blok I.A.19;
 - 2. Sekolah Dasar Negeri Koripan berada di SWP B Blok I.B.12;
 - 3. Bangunan Tempat Evakuasi Sementara BPBD berada di SWP B Blok I.B.15;
 - 4. Sekolah Dasar Negeri Tegalsari berada di SWP C Blok I.C.2;
 - 5. Sekolah Dasar Negeri Rojoniten berada di SWP D Blok I.D.7;
 - 6. Balai Kalurahan Gadingharjo berada di SWP D Blok I.D.18;
 - 7. Masjid At-Taqwa berada di SWP E Blok I.E.5;
 - 8. Sekolah Dasar Negeri Tirtohargo berada di SWP F Blok I.F.16;
 - 9. Balai Kalurahan Tirtosari berada di SWP G Blok I.G.7;
 - 10. Sekolah Menengah Pertama Negeri Kretek berada di SWP H Blok I.H.8; dan
 - 11. Masjid Maulana Magribi berada di SWP H Blok I.H.16.
 - b. Tempat Evakuasi Akhir berada di:
 - 1. Sekolah Dasar Negeri Gunungsaren berada di SWP A Blok I.A.13;
 - 2. Lapangan Desa Sorobayan berada di SWP D Blok I.D.12;
 - 3. Lapangan Desa Srigading berada di SWP E di Blok I.E.8;
 - 4. Pasar Celep berada di SWP E Blok I.E.11;
 - 5. Balai Kalurahan Tirtomulyo berada di SWP G Blok I.G.9;
 - 6. Pasar Angkruk Sari berada di SWP G Blok I.G.12;
 - 7. Penginapan di Bulak Mabul berada di SWP H di Blok I.H.2; dan
 - 8. Balai Kalurahan Parangtritis berada di SWP H Blok I.H.9.
- (4) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. SWP A di Blok I.A.2, I.A.3, I.A.12, I.A.13, I.A.14, I.A.19, I.A.20, I.A.22 dan I.A.23;
 - b. SWP B di Blok I.B.8 dan Blok I.B.15;
 - c. SWP C di Blok I.C.1, I.C.3, I.C.4, I.C.5, I.C.6 dan I.C.15;
 - d. SWP D di Blok I.D.3, I.D.7, I.D.12, I.D.13, I.D.15, I.D.16 dan I.D.17;
 - e. SWP E di Blok I.E.2, I.E.3, I.E.8 dan I.E.11;
 - f. SWP G di Blok I.G.2, I.G.5, I.G.11, I.G.12, I.G.13, I.G.15, I.G.16 dan I.G.17; dan
 - g. SWP H di Blok I.H.3, I.H.4, I.H.6, I.H.7, I.H.9, I.H.10, I.H.11 dan I.H.16.
- (5) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Jaringan Prasarana Lainnya dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (6) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (3) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 18

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- d. Zona Konservasi dengan kode KS;
- e. Zona Lindung Geologi dengan kode LGE;
- f. Zona Cagar Budaya dengan kode CB; dan
- g. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM.

Paragraf 2 Zona Badan Air

Pasal 19

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a seluas 225,53 (dua ratus dua puluh lima koma lima tiga) hektar meliputi:

- a. SWP A seluas 37,90 (tiga puluh tujuh koma sembilan) hektar di Blok I.A.1, I.A.7, I.A.9, I.A.10, I.A.11 dan I.A.12
- b. SWP B seluas 45,55 (tiga puluh delapan koma sembilan delapan) hektar di Blok I.B.1, I.B.5, I.B.6, I.B.8, I.B.9, I.B.10 dan I.B.15;
- c. SWP C seluas 18,73 (delapan belas koma tujuh tiga) hektar di Blok I.C.1, I.C.4, I.C.5, I.C.10, I.C.11, I.C.14, I.C.15 dan I.C.16;
- d. SWP D seluas 0,62 (nol koma enam dua) hektar di Blok I.D.4;
- e. SWP E seluas 3,02 (tiga koma nol dua) hektar terdapat di Blok I.E.2, I.E.5, I.E.6, I.E.8, I.E.9, I.E.10, dan I.E.11;
- f. SWP F seluas 58,06 (lima puluh delapan koma nol enam) hektar di Blok I.F.2, I.F.3, I.F.4, I.F.5, I.F.13, I.F.14, I.F.15 dan I.F.16;
- g. SWP G seluas 25,48 (dua lima koma empat delapan) hektar di Blok I.G.1, I.G.2, I.G.3, I.G.4, I.G.11, I.G.12 dan I.G.16; dan

- h. SWP H seluas 36,18 (tiga puluh enam koma satu delapan) hektar terdapat di Blok I.H.1, I.H.6 dan I.H.7.

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 20

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b seluas 113,55 (seratus tiga belas koma lima lima) hektar meliputi:

- a. SWP A seluas 47,62 (empat puluh tujuh koma enam dua) hektar di Blok I.A.1, I.A.7, I.A.9, I.A.10, I.A.11 dan I.A.12;
- b. SWP B seluas 17,50 (tujuh belas koma lima) hektar terdapat di Blok I.B.1, I.B.5, I.B.6, I.B.8, I.B.9, I.B.10, dan I.B.15;
- c. SWP C seluas 1,85 (satu koma delapan lima) hektar terdapat di Blok I.C.1, I.C.4, I.C.5, I.C.10, I.C.11, I.C.14 dan I.C.15;
- d. SWP D seluas 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektar terdapat di Blok I.D.4;
- e. SWP E seluas 1,96 (satu koma sembilan enam) hektar terdapat di Blok I.E.2, I.E.6, I.E.8, I.E.9, I.E.10 dan I.E.11;
- f. SWP F seluas 14,79 (empat belas koma tujuh sembilan) hektar terdapat di Blok I.F.2, I.F.3, I.F.13, I.F.14, I.F.15 dan I.F.16;
- g. SWP G seluas 13,64 (tiga belas koma enam empat) hektar terdapat di Blok I.G.1, I.G.2, I.G.3, I.G.4, I.G.11, I.G.12 I.G.16 dan I.G.17; dan
- h. SWP H seluas 15,80 (lima belas koma delapan) hektar terdapat di Blok I.H.1, I.H.6 dan I.H.7.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 21

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c seluas 16,65 (enam belas koma enam lima) hektar, terdiri atas:
 - a. RTH-4;
 - b. RTH-7; dan
 - c. RTH-8.
- (2) RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 2,35 (dua koma tiga lima) hektar meliputi:
 - a. SWP B seluas 1,14 (satu koma satu empat) hektar di Blok I.B.15; dan
 - b. SWP C seluas 1,21 (satu koma dua satu) hektar di Blok I.C.10.
- (3) RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 11,86 (sebelas koma delapan enam) hektar meliputi:
 - a. SWP A seluas 1,62 (satu koma enam dua) hektar di Blok I.A.3, I.A.4, I.A.6, I.A.12, I.A.15, I.A.18, I.A.19, I.A.23 dan I.A.24;
 - b. SWP B seluas 0,99 (nol koma sembilan sembilan) hektar di Blok I.B.2, I.B.9, I.B.10, I.B.12 dan I.B.14;
 - c. SWP C seluas 0,97 (nol koma sembilan tujuh) hektar di Blok I.C.1, I.C.2 dan Blok I.C.12;
 - d. SWP D seluas 2,71 (dua koma tujuh satu) hektar di Blok I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.D.4, I.D.5, I.D.6, I.D.7, I.D.9, I.D.10, I.D.11, I.D.12, I.D.14, I.D.17 dan I.D.18;
 - e. SWP E seluas 1,02 (satu koma nol dua) hektar di Blok I.E.1, I.E.3, I.E.5, I.E.8 dan I.E.9;
 - f. SWP F seluas 1,54 (satu koma lima empat) hektar di Blok I.F.2, I.F.4, I.F.5, I.F.9, I.F.10, I.F.12 dan I.F.17;
 - g. SWP G seluas 1,63 (satu koma enam tiga) hektar di Blok I.G.1, I.G.3, I.G.4, I.G.5, I.G.9, I.G.11, I.G.13, I.G.14, I.G.15, I.G.16 dan I.G.17; dan

- h. SWP H seluas 1,38 (satu koma tiga delapan) hektar di Blok I.H.9, I.H.12, I.H.13 dan I.H.14.
- (4) RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 2,43 (dua koma empat tiga) hektar meliputi:
- a. SWP B seluas 0,90 (nol koma sembilan) hektar di Blok I.B.6, I.B.7, I.B.8, I.B.9, dan I.B.15; dan
 - b. SWP C seluas 1,53 (satu koma lima tiga) hektar di Blok I.C.5, I.C.6, I.C.7, I.C.8, I.C.9, I.C.10, I.C.13, I.C.15 dan I.C.16.

Paragraf 5
Zona Konservasi

Pasal 22

Zona Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d berupa KPR seluas 21,93 (dua puluh satu koma sembilan tiga) hektar meliputi:

- a. SWP C seluas 9,09 (sembilan koma nol sembilan) hektar di Blok I.C.5 dan Blok I.C.8;
- b. SWP H seluas 12,84 (dua belas koma delapan empat) hektar di Blok I.H.5

Paragraf 6
Zona Lindung Geologi

Pasal 23

Zona Lindung Geologi dengan kode LGE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e berupa LGE-2 seluas 204,80 (dua ratus empat koma delapan) hektar yang terletak di SWP H pada Blok I.H.4, I.H.5, I.H.10, I.H.11 dan I.H.16.

Paragraf 7
Zona Cagar Budaya

Pasal 24

Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f seluas 1,35 (satu koma tiga lima) hektar berada di SWP H Blok I.H.4.

Paragraf 8
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 25

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g seluas 11,53 (sebelas koma lima tiga) hektar meliputi:

- a. SWP C seluas 4,47 (empat koma empat tujuh) pada Blok I.C.4 dan Blok I.C.5;
- b. SWP F seluas 5,52 (lima koma lima dua) pada Blok I.F.3 dan Blok I.F.16; dan
- c. SWP H seluas 1,55 (satu koma lima lima) pada Blok I.H.6.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b seluas 6.222,31 (enam ribu dua ratus dua puluh dua koma tiga satu) hektar terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Perikanan dengan kode IK;
- d. Zona Pariwisata dengan kode W;
- e. Zona Perumahan dengan kode R;
- f. Zona Sarana pelayanan Umum dengan kode SPU;
- g. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- h. Zona Peruntukkan Lainnya dengan kode PL;
- i. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- j. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- k. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2
Zona Badan Jalan

Pasal 27

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a seluas 182,37 (seratus delapan puluh dua koma tiga tujuh) hektar meliputi:

- a. SWP A seluas 19,42 (sembilan belas koma empat dua) hektar di Blok I.A.2, I.A.3, I.A.4, I.A.5, I.A.6, I.A.7, I.A.8, I.A.9, I.A.10, I.A.11, I.A.12, I.A.13, I.A.14, I.A.15, I.A.16, I.A.17, I.A.18, I.A.19, I.A.20, I.A.21, I.A.22, I.A.23 dan I.A.24;
- b. SWP B seluas 18,77 (delapan belas koma tujuh tujuh) hektar di Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, I.B.4, I.B.5, I.B.6, I.B.7, I.B.8, I.B.9, I.B.10, I.B.11, I.B.12, I.B.13, I.B.14, dan I.B.15;
- c. SWP C seluas 24,76 (dua puluh empat koma tujuh enam) hektar di Blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.C.5, I.C.6, I.C.7, I.C.8, I.C.9, I.C.10, I.C.11, I.C.12, I.C.13, I.C.14, I.C.15 dan I.C.16;
- d. SWP D seluas 28,42 (dua puluh delapan koma empat dua) hektar di Blok I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.D.4, I.D.5, I.D.6, I.D.7, I.D.8, I.D.9, I.D.10, I.D.11, I.D.12, I.D.13, I.D.14, I.D.15, I.D.16, I.D.17 dan I.D.18;
- e. SWP E seluas 14,70 (empat belas koma tujuh) hektar di Blok I.E.1, I.E.2, I.E.3, I.E.4, I.E.5, I.E.6, I.E.7, I.E.8, I.E.9, I.E.10, dan I.E.11;
- f. SWP F seluas 20,12 (dua puluh koma satu dua) hektar di Blok I.F.1, I.F.2, I.F.3, I.F.4, I.F.5, I.F.6, I.F.7, I.F.8, I.F.9, I.F.10, I.F.11, I.F.12, I.F.13, I.F.14, I.F.15, I.F.16, I.F.17 dan I.F.18;
- g. SWP G seluas 15,08 (lima belas koma nol delapan) hektar di Blok I.G.1, I.G.2, I.G.3, I.G.4, I.G.5, I.G.6, I.G.7, I.G.8, I.G.9, I.G.10, I.G.11, I.G.12, I.G.13, I.G.14, I.G.15, I.G.16, I.G.17; dan
- h. SWP H seluas 41,11 (empat puluh satu koma satu satu) hektar di Blok I.H.1, I.H.2, I.H.3, I.H.4, I.H.5, I.H.6, I.H.7, I.H.8, I.H.9, I.H.10, I.H.11, I.H.12, I.H.13, I.H.14, I.H.15 dan I.H.16

Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 28

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b seluas 2.782,21 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua koma dua satu) hektar, terdiri atas:
 - a. P-1;
 - b. P-2; dan
 - c. P-4.
- (2) P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 2.499,96 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan enam) hektar meliputi:
 - a. SWP A seluas 206,10 (dua ratus enam koma satu) hektar di Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, I.A.4, I.A.5, I.A.6, I.A.7, I.A.8, I.A.9, I.A.10, I.A.12, I.A.14, I.A.16, I.A.17, I.A.19 dan I.A.24;
 - b. SWP B seluas 388,49 (tiga ratus delapan puluh delapan koma empat sembilan) di Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, I.B.4, I.B.5, I.B.6, I.B.8, I.B.9, I.B.10, I.B.11, I.B.12, I.B.13, I.B.14 dan I.B.15;
 - c. SWP C seluas 204,51 (dua ratus empat koma lima satu) di Blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.C.10, I.C.11, I.C.12, I.C.13, I.C.14, I.C.15 dan I.C.16;
 - d. SWP D seluas 580,41 (lima ratus delapan puluh koma empat satu) hektar di Blok I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.D.4, I.D.5, I.D.6, I.D.7, I.D.8, I.D.9, I.D.10, I.D.11, I.D.12, I.D.13, I.D.14, I.D.15, I.D.16, I.D.17 dan I.D.18;
 - e. SWP E seluas 261,35 (dua ratus enam puluh satu koma tiga lima) hektar di Blok I.E.1, I.E.2, I.E.3, I.E.4, I.E.5, I.E.6, I.E.7, I.E.8, I.E.9, I.E.10, dan I.E.11;
 - f. SWP F seluas 360,63 (tiga ratus enam puluh koma enam tiga) hektar di Blok I.F.1, I.F.2, I.F.3, I.F.4, I.F.5, I.F.6, I.F.7, I.F.8, I.F.9, I.F.10, I.F.11, I.F.12, I.F.13, I.F.14, I.F.16, I.F.17 dan I.F.18;
 - g. SWP G seluas 312,09 (tiga ratus dua belas koma nol sembilan) hektar di Blok I.G.1, I.G.2, I.G.3, I.G.4, I.G.5, I.G.6, I.G.7, I.G.8, I.G.9, I.G.10, I.G.11, I.G.12, I.G.13, I.G.14, I.G.15, I.G.16 dan I.G.17; dan
 - h. SWP H seluas 186,39 (seratus delapan puluh enam koma tiga sembilan) hektar di Blok I.H.1, I.H.3, I.H.7, I.H.8, I.H.9, I.H.10, I.H.11, I.H.12, I.H.13, I.H.14, I.H.15, dan I.H.16.
- (3) P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 268,75 (dua ratus enam puluh delapan koma tujuh lima) hektar meliputi:
 - a. SWP C seluas 5,66 (lima koma enam enam) hektar di Blok I.C.12; dan
 - b. SWP H seluas 263,08 (dua ratus enam puluh tiga koma nol delapan) hektar di Blok I.H.1, I.H.2, I.H.3 dan I.H.9.
- (4) P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 13,50 (tiga belas koma lima) hektar meliputi:
 - a. SWP A seluas 1,17 (satu koma satu tujuh) hektar di Blok I.A.4, I.A.6, I.A.23 dan I.A.24;
 - b. SWP B seluas 4,11 (empat koma satu satu) hektar di Blok I.B.4, I.B.10, I.B.11 dan I.B.14;
 - c. SWP C seluas 6,00 (enam) hektar di Blok I.C.1, I.C.11, I.C.12, I.C.13 dan I.C.14;
 - d. SWP D seluas 0,06 (nol koma nol enam) hektar di Blok I.D.1;
 - e. SWP E seluas 0,77 (nol koma tujuh tujuh) hektar di Blok I.E.1, I.E.9, dan I.E.10;
 - f. SWP F seluas 0,57 (nol koma lima tujuh) hektar di Blok I.F.15; dan
 - g. SWP H seluas 0,82 (nol koma delapan dua) hektar di Blok I.H.11 dan Blok I.H.15.

Paragraf 4
Zona Perikanan

Pasal 29

Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c berupa IK-2 seluas 9,73 (sembilan koma tujuh tiga) hektar meliputi:

- a. SWP B seluas 8,56 (delapan koma lima enam) hektar di Blok I.B.7;
- b. SWP C seluas 0,02 (nol koma nol dua) hektar di Blok I.C.9;
- c. SWP D seluas 1,06 (satu koma nol enam) hektar di Blok I.D.1, I.D.3 dan I.D.4; dan
- d. SWP E seluas 0,10 (nol koma satu) hektar di Blok I.E.8 dan I.E.9.

Paragraf 5
Zona Pariwisata

Pasal 30

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d seluas 518,87 (lima ratus delapan belas koma delapan tujuh) hektar meliputi:

- a. SWP B seluas 53,35 (lima puluh tiga koma tiga lima) hektar di Blok I.B.7, I.B.8 dan I.B.9;
- b. SWP C seluas 250,54 (dua ratus lima puluh koma lima empat) hektar di Blok I.C.4, I.C.5, I.C.6, I.C.7, I.C.8 dan I.C.9;
- c. SWP F seluas 78,48 (tujuh puluh delapan koma empat delapan) hektar di Blok I.F.3, I.F.13, I.F.14, I.F.15, dan I.F.16; dan
- d. SWP H seluas 136,50 (seratus tiga puluh enam koma lima) hektar di Blok I.H.3, I.H.4, I.H.5, I.H.6, I.H.7 dan I.H.10.

Paragraf 6
Zona Perumahan

Pasal 31

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf e seluas 2.434,21 (dua ribu empat ratus tiga puluh empat koma dua satu) hektar meliputi:
 - a. R-2;
 - b. R-3; dan
 - c. R-4.
- (2) R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 44,14 (empat puluh empat koma satu empat) hektar meliputi:
 - a. SWP A seluas 34,28 (tiga puluh empat koma dua delapan) hektar di Blok I.A.14, I.A.15, I.A.19, I.A.23 dan I.A.24;
 - b. SWP D seluas 8,01 (delapan koma nol satu) hektar di Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan
 - c. SWP E seluas 1,85 (satu koma delapan lima) hektar di Blok I.E.2 dan Blok I.E.8.
- (3) R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 1.681,38 (seribu enam ratus delapan puluh satu koma tiga delapan) hektar meliputi:
 - a. SWP A seluas 264,66 (dua ratus enam puluh empat koma enam enam) hektar di Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, I.A.4, I.A.5, I.A.6, I.A.7, I.A.8, I.A.9, I.A.15, I.A.16, I.A.17, I.A.18, I.A.19 dan I.A.24;
 - b. SWP B seluas 220,13 (dua ratus dua puluh koma satu tiga) hektar di Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, I.B.4, I.B.5, I.B.6, I.B.10, I.B.11, I.B.12, I.B.13, I.B.14 dan I.B.15;

- c. SWP C seluas 79,22 (tujuh puluh sembilan koma dua dua) hektar di Blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.10, I.C.13, I.C.14, I.C.15 dan I.C.16;
 - d. SWP D seluas 506,16 (lima ratus enam koma satu enam) hektar di Blok I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.D.5, I.D.6, I.D.7, I.D.8, I.D.9, I.D.10, I.D.11, I.D.12, I.D.13, I.D.14, I.D.15, I.D.16, I.D.17 dan I.D.18;
 - e. SWP E seluas 222,77 (dua ratus dua puluh dua koma tujuh tujuh) hektar di Blok I.E.1, I.E.2, I.E.3, I.E.4, I.E.5, I.E.6, I.E.7, I.E.8, I.E.9, I.E.10 dan I.E.11;
 - f. SWP F seluas 147,37 (seratus empat puluh tujuh koma tiga tujuh) hektar di Blok I.F.1, I.F.2, I.F.4, I.F.5, I.F.6, I.F.7, I.F.8, I.F.9, I.F.10, I.F.11, I.F.12, I.F.16, I.F.17 dan I.F.18;
 - g. SWP G seluas 196,76 (seratus sembilan puluh enam koma tujuh enam) hektar di Blok I.G.2, I.G.3, I.G.4, I.G.5, I.G.6, I.G.7, I.G.8, I.G.9, I.G.10, I.G.11, I.G.12, I.G.13, I.G.15, I.G.16 dan I.G.17; dan
 - h. SWP H seluas 44,31 (empat puluh empat koma tiga satu) hektar di Blok I.H.7, I.H.9 dan I.H.13.
- (4) R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 708,68 (tujuh ratus delapan koma enam delapan) hektar meliputi:
- a. SWP A seluas 199,92 (seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan dua) hektar di Blok I.A.5, I.A.6, I.A.10, I.A.11, I.A.12, I.A.13, I.A.17, I.A.20, I.A.21 dan I.A.22;
 - b. SWP B seluas 51,70 (lima puluh satu koma tujuh) hektar di Blok I.B.3, I.B.4, I.B.5, I.B.12, I.B.13 dan I.B.14;
 - c. SWP C seluas 115,15 (seratus lima belas koma satu lima) hektar di Blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.C.5, I.C.6, I.C.11 dan I.C.12;
 - d. SWP D seluas 140,52 (seratus empat puluh koma lima dua) hektar di Blok I.D.1, I.D.3, I.D.4, I.D.5, I.D.6, I.D.7, I.D.8, I.D.10, I.D.11, I.D.14, I.D.16, I.D.17 dan I.D.18;
 - e. SWP E seluas 18,74 (delapan belas koma tujuh empat) hektar di Blok I.E.5, I.E.6, I.E.7, dan I.E.10;
 - f. SWP F seluas 96,47 (sembilan puluh enam koma empat tujuh) hektar di Blok I.F.1, I.F.2, I.F.4, I.F.5, I.F.11, I.F.12, I.F.13, I.F.16, I.F.17 dan I.F.18;
 - g. SWP G seluas 24,63 (dua puluh empat koma enam tiga) hektar di Blok I.G.1, I.G.2, I.G.4, I.G.5, I.G.7, I.G.8, I.G.9, I.G.10, I.G.11, I.G.13, I.G.14 dan I.G.17; dan
 - h. SWP H seluas 61,55 (enam puluh satu koma lima lima) hektar di Blok I.H.1, I.H.7, I.H.8, I.H.9, I.H.11, I.H.12, I.H.13 dan I.H.16.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 32

- (1) Zona Sarana pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f seluas 76,76 (tujuh puluh enam koma tujuh enam) hektar, meliputi:
 - a. SPU-1;
 - b. SPU-2; dan
 - c. SPU-3.
- (2) SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 18,73 (delapan belas koma tujuh tiga) hektar, meliputi:
 - a. SWP G seluas 1,33 (satu koma tiga tiga) hektar di Blok I.G.12 dan Blok I.G.16; dan
 - b. SWP H seluas 17,40 (tujuh belas koma empat) hektar di Blok I.H.8, I.H.11, I.H.14 dan I.H.16.

- (3) SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 35,32 (tiga puluh lima koma tiga dua) hektar, meliputi:
 - a. SWP A seluas 9,85 (sembilan koma delapan lima) hektar di Blok I.A.17, I.A.19, I.A.20 dan I.A.24;
 - b. SWP B seluas 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektar di Blok I.B.2;
 - c. SWP C seluas 7,43 (tujuh koma empat tiga) hektar di Blok I.C.13;
 - d. SWP D seluas 11,80 (sebelas koma delapan) hektar di Blok I.D.4, I.D.7, I.D.10, I.D.12, I.D.14, I.D.15 dan I.D.17;
 - e. SWP E seluas 1,92 (satu koma sembilan dua) hektar di Blok I.E.3;
 - f. SWP F seluas 0,33 (nol koma tiga tiga) hektar di Blok I.F.10; dan
 - g. SWP G seluas 3,62 (tiga koma enam dua) hektar di Blok I.G.7, I.G.8, I.G.9, I.G.11, I.G.13 dan I.G.16.
- (4) SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 22,71 (dua puluh dua koma tujuh satu) hektar, meliputi:
 - a. SWP A seluas 2,51 (dua koma lima satu) hektar di Blok I.A.2, I.A.6, I.A.8, I.A.9, I.A.11, I.A.13, I.A.16, I.A.19, I.A.20, I.A.22 dan I.A.24;
 - b. SWP B seluas 2,81 (dua koma delapan satu) hektar di Blok I.B.2, I.B.11, I.B.12 dan I.B.14;
 - c. SWP C seluas 0,25 (nol koma dua lima) hektar di Blok I.C.2;
 - d. SWP D seluas 5,11 (lima koma satu satu) hektar di Blok I.D.2, I.D.5, I.D.7, I.D.9, I.D.11, I.D.12, I.D.13, I.D.14, I.D.16, I.D.17, dan I.D.18;
 - e. SWP E seluas 3,35 (tiga koma tiga lima) hektar di Blok I.E.1, I.E.2, I.E.4, I.E.6, I.E.8 dan I.E.10;
 - f. SWP F seluas 3,83 (tiga koma delapan tiga) hektar di Blok I.F.1, I.F.2, I.F.10, I.F.12, I.F.16, I.F.17 dan I.F.18;
 - g. SWP G seluas 3,33 (tiga koma tiga tiga) hektar di Blok I.G.6, I.G.7, I.G.8, I.G.9, I.G.10, I.G.11, I.G.12, I.G.15 dan I.G.16; dan
 - h. SWP H seluas 1,53 (satu koma lima tiga) hektar di Blok I.H.9, I.H.10, I.H.12 dan I.H.13.

Paragraf 8

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 33

- (1). Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g seluas 203,67 (dua ratus tiga koma enam tujuh) hektar meliputi:
 - a. K-1;
 - b. K-2; dan
 - c. K-3.
- (2) K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 115,10 (seratus lima belas koma satu) hektar meliputi:
 - a. SWP A seluas 41,97 (empat puluh satu koma sembilan tujuh) hektar di Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, I.A.12, I.A.13, I.A.14, I.A.19, I.A.20, I.A.22 dan I.A.23;
 - b. SWP B seluas 11,08 (sebelas koma nol delapan) hektar di Blok I.B.6, I.B.8, dan I.B.15;
 - c. SWP C seluas 40,35 (empat puluh koma tiga lima) hektar di Blok I.C.1, I.C.3, I.C.4, I.C.10, I.C.13, I.C.14, I.C.15 dan I.C.16;
 - d. SWP F seluas 2,05 (dua koma nol lima) hektar di Blok I.F.4 dan Blok I.F.16; dan
 - e. SWP G seluas 19,66 (sembilan belas koma enam enam) hektar di Blok I.G.2, I.G.3, I.G.4, I.G.12, I.G.13, I.G.15 dan I.G.16.
- (3) K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 76,50 (tujuh puluh enam koma lima) hektar meliputi:
 - a. SWP D seluas 0,20 (nol koma dua) hektar di Blok I.D.12;

- b. SWP E seluas 5,18 (lima koma satu delapan) hektar di Blok I.E.2, I.E.8, dan I.E.11;
 - c. SWP H seluas 71,11 (tujuh puluh satu koma satu satu) hektar di Blok I.H.3, I.H.4, I.H.5, I.H.8, I.H.9, I.H.10, I.H.14, I.H.15, dan I.H.16,
- (4) K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 12,07 (dua belas koma nol tujuh) hektar meliputi:
- a. SWP D seluas 11,87 (sebelas koma delapan tujuh) hektar di Blok I.D.3, I.D.7, I.D.12, I.D.13, I.D.16, dan I.D.17; dan
 - d. SWP E seluas 0,20 (nol koma dua) hektar di Blok I.E.5.

Paragraf 9
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 34

Zona Peruntukkan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h PL-1 seluas 0,53 (nol koma lima tiga) hektar berada di SWP B Blok I.B.15.

Paragraf 10
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 35

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i seluas 1,22 (satu koma dua dua) hektar meliputi:

- a. SWP D seluas 0,64 (nol koma enam empat) hektar di Blok I.D.3; dan
- b. SWP E seluas 0,58 (nol koma lima delapan) hektar di Blok I.E.6 dan Blok I.E.7.

Paragraf 11
Zona Transportasi

Pasal 36

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j seluas 1,97 (satu koma sembilan tujuh) hektar meliputi:

- a. SWP B seluas 1,08 (satu koma nol delapan) hektar di Blok I.B.8;
- b. SWP C seluas 0,51 (nol koma lima satu) hektar di Blok I.C.6; dan
- c. SWP H seluas 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektar di Blok I.H.9.

Paragraf 12
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 37

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k seluas 2,52 (dua koma lima dua) hektar terdapat di:

- a. SWP A seluas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektar di Blok I.A.19 dan Blok I.A.23;
- b. SWP C seluas 0,21 (nol koma dua satu) hektar di Blok I.C.1;
- c. SWP D seluas 0,43 (nol koma empat tiga) hektar di Blok I.D.3 dan Blok I.D.15;
- d. SWP G seluas 0,12 (nol koma satu dua) hektar di Blok I.G.3 dan Blok I.G.16; dan
- e. SWP H seluas 1,48 (satu koma empat delapan) hektar di Blok I.H.4 dan Blok I.H.7.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas:

- a. KKKPR; dan
- b. program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan KKKPR di Wilayah Perencanaan Pantai Selatan Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang KKKPR.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b disusun dalam indikasi program utama 5 (lima) tahunan.
- (2) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri atas:
 - a. aturan dasar atau materi wajib; dan
 - b. materi pilihan.
- (2) Aturan dasar atau materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas ketentuan:
 - a. kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. tata bangunan;
 - d. prasarana dan sarana minimal;
 - e. khusus; dan
 - f. pelaksanaan.
- (3) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa teknik pengaturan zonasi.

- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada zona lindung meliputi:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH terdiri atas:
 1. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 2. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 3. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
 - d. Zona Konservasi dengan kode KS berupa Sub-zona Kawasan Konservasi Perairan dengan kode KPR;
 - e. Zona Lindung Geologi dengan kode LGE berupa Sub-zona Keunikan Bentang Alam dengan kode LGE-2;
 - f. Zona Cagar Budaya dengan kode CB; dan
 - g. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada zona budidaya meliputi:
- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - b. Zona Pertanian dengan kode P terdiri atas:
 1. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 2. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2; dan
 3. Sub-zona Peternakan dengan kode P-4.
 - c. Zona Perikanan dengan kode IK berupa Sub-zona Perikanan Budidaya dengan kode IK-2;
 - d. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - e. Zona Perumahan dengan kode R terdiri atas:
 1. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 2. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 3. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
 - f. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU terdiri atas:
 1. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 2. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 3. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
 - g. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K terdiri atas:
 1. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 2. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 3. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
 - h. Zona Peruntukan Lainnya berupa Sub-zona Tempat Evakuasi Sementara dengan kode PL-1;
 - i. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
 - j. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
 - k. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Bagian Kedua Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 42

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, diklasifikasikan terdiri atas kegiatan:
- a. diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. pembatasan jam operasional pemanfaatan lahan dengan mengacu pada kebijakan sektor terkait dengan kode T1;
 - b. pembatasan intensitas ruang dengan kode T2; dan
 - c. pembatasan jumlah pemanfaatan unit dan pembatasan skala kegiatan kecil, menengah, dan besar dengan kode T3.
- (3) Kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. rekomendasi teknis dari sektor terkait dengan kode B1;
 - b. persetujuan masyarakat sekitar dengan kode B2; dan
 - c. wajib menyediakan prasarana minimal sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan kode B3;
- (4) Tabel Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 43

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. KDB maksimal;
 - b. KLB maksimal;
 - c. KDH minimal;
 - d. KTB maksimal; dan
 - e. luas minimal bidang tanah.
- (2) KDB maksimal, KLB maksimal, KDH minimal, dan KTB maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diterapkan pada Kawasan Lindung:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH terdiri dari:
 - 1. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 2. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 3. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
 - d. Zona Konservasi dengan kode KS berupa Sub-zona Kawasan Konservasi Perairan dengan kode KPR;
 - e. Zona Lindung Geologi dengan kode LGE berupa Sub-zona Keunikan Bentang Alam dengan kode LGE-2;
 - f. Zona Cagar Budaya dengan kode CB; dan
 - g. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM.
- (3) KDB maksimal, KLB maksimal, KDH minimal, dan KTB maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diterapkan pada Kawasan Budidaya:
- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - b. Zona Pertanian dengan kode P terdiri dari:
 - 1. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - 2. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2; dan
 - 3. Sub-zona Peternakan dengan kode P-4.
 - c. Zona Perikanan dengan kode IK berupa Sub-zona Perikanan Budidaya dengan kode IK-2.
 - d. Zona Pariwisata dengan kode W.
 - e. Zona Perumahan dengan kode R terdiri dari:
 - 1. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - 2. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan

3. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
 - f. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU terdiri dari:
 1. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 2. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 3. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
 - g. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K terdiri dari:
 1. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 2. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 3. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
 - h. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL berupa Sub-zona Tempat Evakuasi Sementara dengan kode PL-1;
 - i. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
 - j. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
 - k. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (4) Luas minimal bidang tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diterapkan pada zona R terdiri atas:
- a. luas bidang tanah pada Sub-zona R-2 di luar resapan air seluas 60 (enam puluh) meter persegi;
 - b. luas minimal bidang tanah pada Sub-zona R-3 di luar resapan air seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi; dan
 - c. luas minimal bidang tanah pada Sub-zona R-4 di luar resapan air seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi.
- (5) Ketentuan minimal bidang tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku pada pecah sertifikat yang terjadi karena:
- a. pembagian hak bersama;
 - b. pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau konsekuensi yang terjadi akibat terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - c. pemecahan bidang yang bertujuan untuk kegiatan usaha, kepentingan sosial atau keagamaan;
 - d. pemecahan bidang yang bertujuan untuk perluasan atau mendukung fungsi bidang yang lainnya namun tidak membangun rumah tinggal dan tidak diperjualbelikan.
- (6) Tabel Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e secara detail tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 44

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. TB;
 - b. GSB; dan
 - c. JBB dan JBS.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII Tabel Ketentuan Tata Bangunan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 45

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. jalur pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. ruang terbuka non hijau;
 - d. utilitas perkotaan;
 - e. sarana dan prasarana pertanian;
 - f. prasarana lingkungan; dan
 - g. fasilitas pendukung.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 46

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatan meliputi:
 - a. LP2B;
 - b. kawasan rawan bencana;
 - c. tempat evakuasi bencana;
 - d. kawasan sempadan;
 - e. kawasan pertambangan mineral dan batubara;
 - f. kawasan migrasi satwa.
 - g. pusat penelitian; dan
 - h. kawasan karst.
- (2) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 2.317,80 (dua ribu tiga ratus tujuh belas koma delapan) hektar meliputi:
 - a. LP2B berada di:
 1. SWP A seluas 146,79 (seratus empat puluh enam koma tujuh sembilan) hektar terdapat di Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, I.A.4, I.A.5, I.A.6, I.A.7, I.A.9, I.A.16, I.A.17, I.A.19 dan I.A.24;
 2. SWP B seluas 357,42 (tiga ratus lima puluh tujuh koma empat dua) hektar terdapat di Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, I.B.4, I.B.5, I.B.6, I.B.8, I.B.9, I.B.10, I.B.11, I.B.12, I.B.13, I.B.14 dan I.B.15;
 3. SWP C seluas 188,14 (seratus delapan puluh delapan koma satu empat) hektar terdapat di Blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.C.10, I.C.11, I.C.12, I.C.13, I.C.14, I.C.15 dan I.C.16;
 4. SWP D seluas 545,68 (lima ratus empat puluh lima koma enam delapan) hektar terdapat di Blok I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.D.4, I.D.5, I.D.6, I.D.7, I.D.8, I.D.9, I.D.10, I.D.11, I.D.12, I.D.13, I.D.14, I.D.15, I.D.16, I.D.17 dan I.D.18;
 5. SWP E seluas 242,23 (dua ratus empat puluh dua koma dua tiga) hektar di Blok I.E.1, I.E.2, I.E.3, I.E.4, I.E.5, I.E.6, I.E.7, I.E.8, I.E.9, I.E.10, dan I.E.11;
 6. SWP F seluas 327,96 (tiga ratus dua puluh tujuh koma sembilan enam) hektar di Blok I.F.1, I.F.2, I.F.3, I.F.4, I.F.5, I.F.6, I.F.7, I.F.8, I.F.9, I.F.10, I.F.11, I.F.12, I.F.13, I.F.14, I.F.16, I.F.17 dan I.F.18;

7. SWP G seluas 281,14 (dua ratus delapan puluh satu koma satu empat) hektar terdapat di Blok I.G.1, I.G.2, I.G.3, I.G.4, I.G.5, I.G.6, I.G.7, I.G.8, I.G.9, I.G.10, I.G.11, I.G.12, I.G.13, I.G.14, I.G.15, I.G.16 dan I.G.17; dan
 8. SWP H seluas 173,13 (seratus tujuh puluh tiga koma satu tiga) hektar terdapat di Blok I.H.1, I.H.3, I.H.8, I.H.9, I.H.10, I.H.11, I.H.12, I.H.13, I.H.14, I.H.15 dan I.H.16.
- b. LCP2B berada di :
1. SWP A seluas 35,92 (tiga puluh lima koma sembilan dua) hektar terdapat di Blok I.A.1, I.A.2, I.A.4, I.A.5, I.A.6, I.A.7, I.A.8, I.A.9, I.A.10, I.A.12, I.A.17, dan I.A.24;
 2. SWP B seluas 3,84 (tiga koma delapan empat) hektar terdapat di Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, I.B.4, I.B.5, I.B.6, I.B.9, I.B.10, I.B.11, I.B.14 dan I.B.15;
 3. SWP C seluas 6,85 (enam koma delapan lima) hektar terdapat di Blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.C.10, I.C.11, I.C.12, I.C.13, I.C.14, dan I.C.16;
 4. SWP D seluas 1,84 (satu koma delapan empat) hektar terdapat di Blok I.D.2, I.D.3, I.D.4, I.D.5, I.D.6, I.D.7, I.D.8, I.D.10, I.D.13, I.D.14, I.D.17 dan I.D.18;
 5. SWP E seluas 0,84 (nol koma delapan empat) hektar di Blok I.E.1, I.E.2, I.E.3, I.E.4, I.E.5, I.E.6, I.E.8, I.E.10, dan I.E.11;
 6. SWP F seluas 3,70 (tiga koma tujuh) hektar di Blok I.F.1, I.F.2, I.F.3, I.F.4, I.F.5, I.F.6, I.F.7, I.F.8, I.F.9, I.F.10, I.F.11, I.F.12, I.F.13, I.F.14, I.F.16, I.F.17 dan I.F.18;
 7. SWP G seluas 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektar terdapat di Blok I.G.1, I.G.2, I.G.3, I.G.4, I.G.5, I.G.6, I.G.7, I.G.8, I.G.9, I.G.10, I.G.11 dan I.G.15; dan
 8. SWP H seluas 2,46 (dua koma empat enam) hektar terdapat di Blok I.H.1, I.H.2, I.H.7, I.H.9, I.H.14, dan I.H.15.
- c. Ketentuan Khusus LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
 2. alih fungsi LP2B hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi;
 - a) pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dengan persyaratan:
 - 1) memiliki kajian kelayakan strategis;
 - 2) mempunyai rencana alih fungsi lahan;
 - 3) pembebasan kepemilikan hak atas tanah;
 - 4) ketersediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan; dan
 - 5) penyediaan lahan pengganti LP2B dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan yang mengatur LP2B.
 - b) terjadi bencana pada area LP2B, dengan ketentuan alih fungsi dilakukan dan diganti oleh Pemerintah.
 - c) LP2B yang telah dialihfungsikan dan lahan pengganti LP2B selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan RTRW.
 3. Ketentuan intensitas pemanfaatan pada LP2B meliputi:
 - a) KDB maksimal 15 % (lima belas perseratus);
 - b) KLB maksimal 0,4 (nol koma empat);
 - c) KDH minimal 85% (delapan puluh lima perseratus); dan
 - d) Menyediakan jaringan irigasi.

- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Jenis Kawasan Rawan Bencana terdiri atas:
 1. Kawasan rawan bencana gempa terdiri atas:
 - a) Kawasan rawan gempa bumi bahaya sedang seluas 1.070,31 (seribu delapan ratus tujuh puluh lima koma tiga satu) hektar terdapat di:
 - 1) SWP A seluas 247,80 (dua ratus empat puluh tujuh koma delapan) hektar di Blok I.A.2, I.A.3, I.A.4, I.A.5, I.A.6, I.A.7, I.A.8, I.A.9, I.A.10, I.A.12, I.A.13, I.A.15, I.A.16, I.A.17, I.A.18, I.A.21 dan I.A.24;
 - 2) SWP B seluas 783,94 (tujuh ratus delapan puluh tiga koma sembilan empat) hektar di Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, I.B.4, I.B.5, I.B.6, I.B.7, I.B.8, I.B.9, I.B.10, I.B.11, I.B.12, I.B.13, I.B.14 dan I.B.15;
 - 3) SWP C seluas 134,29 (seratus tiga puluh empat koma dua sembilan) hektar di Blok I.C.1, I.C.2, I.C.9, I.C.10, I.C.11, I.C.12, I.C.14 dan I.C.16;
 - 4) SWP D seluas 679,10 (enam ratus tujuh puluh sembilan koma satu) hektar di Blok I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.D.4, I.D.5, I.D.6, I.D.7, I.D.8, I.D.9, I.D.10, I.D.11, I.D.12, I.D.13, I.D.14, I.D.17 dan I.D.18;
 - 5) SWP E seluas 531,78 (lima ratus tiga puluh satu koma tujuh delapan) hektar di Blok I.E.1, I.E.2, I.E.3, I.E.4, I.E.5, I.E.6, I.E.7, I.E.8, I.E.9, I.E.10, dan I.E.11;
 - 6) SWP F seluas 56,28 (lima puluh enam koma dua delapan) hektar di Blok I.F.5, I.F.6, I.F.7, I.F.8, dan I.F.16; dan
 - 7) SWP G seluas 77,43 (tujuh puluh tujuh koma empat tiga) hektar di Blok I.G.7, I.G.8 dan I.G.9.
 - b) Rawan gempa bumi tinggi seluas 1.767,70 (seribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma tujuh) hektar terdapat di:
 - 1) SWP A seluas 409,48 (empat ratus sembilan koma empat delapan) hektar di Blok I.A.1, I.A.2, I.A.4, I.A.5, I.A.8, I.A.9, I.A.10, I.A.11, I.A.12, I.A.13, I.A.14, I.A.15, I.A.16, I.A.18, I.A.19, I.A.20, I.A.21, I.A.22, I.A.23 dan I.A.24.
 - 2) SWP B seluas 43,12 (empat puluh tiga koma satu dua) hektar di Blok I.B.8, I.B.9 dan I.B.15;
 - 3) SWP C seluas 638,19 (enam ratus tiga puluh delapan koma satu sembilan) hektar di Blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.C.5, I.C.6, I.C.7, I.C.8, I.C.9, I.C.10, I.C.11, I.C.12, I.C.13, I.C.14, I.C.15 dan Blok I.C.16;
 - 4) SWP D seluas 638,19 (enam ratus tiga puluh delapan koma satu sembilan) hektar di Blok I.D.3, I.D.4, I.D.5, I.D.6, I.D.7, I.D.9, I.D.10, I.D.11, I.D.12, I.D.13, I.D.14, I.D.15, I.D.16, I.D.17 dan I.D.18;
 - 5) SWP E seluas 5,74 (lima koma tujuh empat) hektar di Blok I.E.2;
 - 6) SWP F seluas 733,46 (tujuh ratus tiga puluh tiga koma empat enam) hektar di Blok I.F.1, I.F.2, I.F.3, I.F.9, I.F.10, I.F.11, I.F.12, I.F.13, I.F.14, I.F.15, I.F.16, I.F.17 dan I.F.18;
 - 7) SWP G seluas 539,92 (lima ratus tiga puluh sembilan koma sembilan dua) hektar di Blok I.G.1, I.G.2, I.G.3, I.G.4, I.G.5, I.G.6, I.G.7, I.G.8, I.G.9, I.G.10, I.G.11, I.G.12, I.G.13, I.G.14, I.G.15, I.G.16 dan I.G.17; dan

- 8) SWP H seluas 1099,53 (seribu sembilan puluh sembilan koma lima tiga) hektar di Blok I.H.1, I.H.2, I.H.3, I.H.4, I.H.5, I.H.6, I.H.7, I.H.8, I.H.9, I.H.10, I.H.11, I.H.12, I.H.13, I.H.14, I.H.15 dan I.H.16.
2. Kawasan rawan bencana banjir terdiri atas:
- a) Kawasan rawan banjir tingkat sedang seluas 1.022,58 (seribu dua puluh dua koma lima delapan) hektar, terdapat di:
 - 1) SWP A seluas 101,93 (seratus satu koma sembilan tiga) hektar di Blok I.A.1, I.A.2, I.A.5, I.A.6, I.A.7, I.A.9, I.A.10, I.A.11, I.A.12, I.A.17, dan I.A.24;
 - 2) SWP B seluas 166,99 (seratus enam puluh enam koma sembilan sembilan) hektar di Blok I.B.1, I.B.3, I.B.4, I.B.5, I.B.8, I.B.9, I.B.10, I.B.11, I.B.12, I.B.13, dan I.B.14;
 - 3) SWP C seluas 99,91 (sembilan puluh sembilan koma sembilan satu) hektar di Blok I.C.1, I.C.4, I.C.5, I.C.7, I.C.10, I.C.11, I.C.12, I.C.13, I.C.14, I.C.15, dan I.C.16;
 - 4) SWP D seluas 288,01 (dua ratus delapan puluh delapan koma nol satu) hektar di Blok I.D.3, I.D.4, I.D.5, I.D.6, I.D.7, I.D.8, I.D.9, I.D.10, I.D.11, I.D.12, I.D.15, I.D.17 dan I.D.18;
 - 5) SWP E seluas 50,74 (lima puluh koma tujuh empat) hektar di Blok I.E.2, I.E.3, I.E.4, I.E.5, I.E.6, I.E.7 dan I.E.8;
 - 6) SWP F seluas 161,92 (seratus enam puluh satu koma sembilan dua) hektar di Blok I.F.1, I.F.2, I.F.3, I.F.5, I.F.6, I.F.7, I.F.8, I.F.9, I.F.10, I.F.12, I.F.13, I.F.14, I.F.16, I.F.17 dan I.F.18;
 - 7) SWP G seluas 109,66 (seratus sembilan koma enam enam) hektar di Blok I.G.1, I.G.2, I.G.3, I.G.4, I.G.5, I.G.6, I.G.7, I.G.11, dan I.G.17; dan
 - 8) SWP H seluas 43,43 (empat puluh tiga koma empat tiga) hektar di Blok I.H.1, I.H.7, I.H.8, I.H.9, I.H.12 dan I.H.13.
 - b) Rawan banjir tingkat tinggi seluas 2.288,00 (dua ribu dua ratus delapan puluh delapan) hektar, terdapat di:
 - 1) SWP A seluas 191,04 (seratus sembilan puluh satu koma nol empat) hektar di Blok I.A.4, I.A.5, I.A.6, I.A.7, I.A.8, I.A.9, I.A.10, I.A.15, I.A.16, I.A.17 dan I.A.24;
 - 2) SWP B seluas 193,51 (seratus sembilan puluh tiga koma lima satu) hektar di Blok I.B.1, I.B.4, I.B.5, I.B.6, I.B.8, I.B.9, I.B.10, I.B.13 dan I.B.15;
 - 3) SWP C seluas 172,60 (seratus tujuh puluh dua koma enam) hektar di Blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.C.5, I.C.10, I.C.11, I.C.12, I.C.13 dan I.C.16;
 - 4) SWP D seluas 326,95 (tiga ratus dua puluh enam koma sembilan lima) hektar di Blok I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.D.4, I.D.5, I.D.7, I.D.8, I.D.9, I.D.10, I.D.11, I.D.12, I.D.13, I.D.14, I.D.16, I.D.17 dan I.D.18;
 - 5) SWP E seluas 184,39 (seratus delapan puluh empat koma tiga sembilan) hektar di Blok I.E.1, I.E.2, I.E.4, I.E.5, I.E.6, I.E.7, I.E.8, I.E.9, I.E.10 dan I.E.11;
 - 6) SWP F seluas 336,03 (tiga ratus tiga puluh enam koma nol tiga) hektar di Blok I.F.1, I.F.2, I.F.3, I.F.4, I.F.5, I.F.6, I.F.9, I.F.10, I.F.11, I.F.12, I.F.13, I.F.14, I.F.15, I.F.16, I.F.17, dan I.F.18;
 - 7) SWP G seluas 168,03 (seratus enam puluh delapan koma nol tiga) hektar di Blok I.G.1, I.G.2, I.G.3, I.G.4, I.G.6, I.G.7, I.G.8, I.G.9, I.G.10, I.G.12, I.G.13, I.G.14, I.G.15 dan I.G.16; dan

- 8) SWP H seluas 196,58 seratus sembilan puluh enam koma lima delapan) hektar di Blok I.H.6, I.H.7, I.H.9, I.H.10, I.H.11, I.H.12, I.H.13, I.H.14, I.H.15 dan I.H.16.
3. kawasan rawan bencana tsunami terdiri atas:
- a) rawan tsunami tingkat sedang seluas 166,82 (seratus enam puluh enam koma delapan dua) hektar terdapat di:
- 1) SWP B seluas 262,96 (dua ratus enam puluh dua koma sembilan enam) hektar di Blok I.B.1, I.B.2, I.B.4, I.B.5, I.B.6, I.B.11, I.B.12, I.B.13, I.B.14 dan B.I.15;
 - 2) SWP C seluas 173,96 (seratus tujuh puluh tiga koma sembilan enam) hektar di Blok I.C.1, I.C.2, I.C.4, I.C.5, I.C.6, I.C.7, I.C.8, I.C.9, I.C.10, I.C.11, I.C.12, I.C.13 dan I.C.16;
 - 3) SWP D seluas 210,34 (empat koma sembilan enam) hektar di Blok I.D.4, I.D.5, I.D.6, I.D.7, I.D.8 dan I.D.18;
 - 4) SWP E seluas 42,77 (empat puluh dua koma tujuh tujuh) hektar di Blok I.E.2, I.E.3 dan I.E.5;
 - 5) SWP F seluas 281,13 (dua ratus delapan puluh satu koma satu tiga) hektar di Blok I.F.2, I.F.3, I.F.4, I.F.5, I.F.6, I.F.7, I.F.8, I.F.9, I.F.11, I.F.12, I.F.13, I.F.16, I.F.17 dan I.F.18;
 - 6) SWP G seluas 0,04 (nol koma nol empat) hektar di Blok I.G.4; dan
 - 7) SWP H seluas 82,88 (delapan puluh dua koma delapan delapan) hektar di Blok I.H.4, I.H.7, I.H.9, I.H.10, I.H.11, I.H.12, I.H.13 dan I.H.16.
- b) rawan tsunami tingkat tinggi seluas 1.910,52 (seribu sembilan ratus sepuluh koma lima dua) hektar terdapat di:
- 1) SWP B seluas 333,13 (tiga ratus tiga puluh tiga koma satu tiga) hektar di Blok I.B.5, I.B.6, I.B.7, I.B.8, I.B.9, I.B.10, I.B.12, I.B.13, I.B.14 dan I.B.15;
 - 2) SWP C seluas 598,52 (lima ratus sembilan puluh delapan koma lima dua) hektar di Blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.C.5, I.C.6, I.C.7, I.C.8, I.C.9, I.C.10, I.C.11, I.C.12, I.C.13, I.C.14, I.C.15 dan I.C.16;
 - 3) SWP D seluas 22,42 (dua puluh dua koma empat dua) hektar di Blok I.D.5;
 - 4) SWP E seluas 0,20 (nol koma dua) hektar di Blok I.E.5;
 - 5) SWP F seluas 336,47 (tiga ratus tiga puluh enam koma empat tujuh) hektar di Blok I.F.2, I.F.3, I.F.4, I.F.5, I.F.12, I.F.13, I.F.14, I.F.15, I.F.16, I.F.17 dan I.F.18; dan
 - 6) SWP H seluas 309,37 (tiga ratus sembilan koma tiga tujuh) hektar di Blok I.H.3, I.H.4, I.H.5, I.H.6, I.H.7, I.H.10, I.H.11, dan I.H.16.
4. Kawasan rawan bencana longsor terdiri atas:
- 1) Rawan longsor tingkat sedang seluas 62,64 (enam puluh dua koma enam empat) hektar terdapat di Blok I.H.1, I.H.3 dan I.H.9; dan
 - 2) Rawan longsor tingkat tinggi seluas 204,48 (dua ratus empat koma empat delapan) hektar terdapat di SWP H Blok I.H.1, I.H.2, I.H.3 dan I.H.9.
5. Kawasan rawan bencana likuifaksi terdiri atas:
- a) Rawan likuifaksi sedang seluas 5.277,71 (lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh satu) terdiri atas:

- 1) SWP A seluas 867,28 (delapan ratus enam puluh tujuh koma dua delapan) hektar terdapat di Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, I.A.4, I.A.5, I.A.6, I.A.7, I.A.8, I.A.9, I.A.10, I.A.11, I.A.12, I.A.13, I.A.14, I.A.15, I.A.16, I.A.17, I.A.18, I.A.19, I.A.20, I.A.21, I.A.22, I.A.23, dan I.A.24;
 - 2) SWP B seluas 695,14 (enam ratus sembilan puluh lima koma satu empat) hektar terdapat di Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, I.B.4, I.B.5, I.B.6, I.B.9, I.B.10, I.B.11, I.B.12, I.B.13, I.B.14, dan I.B.15;
 - 3) SWP C seluas 230,00 (dua ratus tiga puluh) hektar terdapat di Blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.C.5, I.C.6, I.C.11, I.C.14 dan I.C.15;
 - 4) SWP D seluas 210,32 (dua ratus sepuluh koma tiga dua) hektar terdapat di Blok I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.D.4, I.D.5, I.D.6, I.D.7, I.D.8, I.D.9, I.D.10, I.D.11, I.D.12, I.D.13, I.D.14, I.D.15, I.D.16, I.D.17 dan I.D.18;
 - 5) SWP E seluas 537,52 (lima ratus tiga puluh tujuh koma lima dua) hektar terdapat di Blok I.E.1, I.E.2, I.E.3, I.E.4, I.E.5, I.E.6, I.E.7, I.E.8, I.E.9, I.E.10 dan I.E.11;
 - 6) SWP F seluas 755,40 (tujuh ratus lima puluh lima koma empat) hektar terdapat di Blok I.F.1, I.F.2, I.F.3, I.F.4, I.F.5, I.F.6, I.F.7, I.F.8, I.F.9, I.F.10, I.F.11, I.F.12, I.F.13, I.F.14, I.F.15, I.F.16, I.F.17 dan I.F.18;
 - 7) SWP G seluas 617,35 (enam ratus tujuh belas koma tiga lima) hektar terdapat di Blok I.G.1, I.G.2, I.G.3, I.G.4, I.G.5, I.G.6, I.G.7, I.G.8, I.G.9, I.G.10, I.G.11, I.G.12, I.G.13, I.G.14, I.G.15, I.G.16 dan I.G.17; dan
 - 8) SWP H seluas 364,69 (tiga ratus enam puluh empat koma enam sembilan) hektar terdapat di Blok I.H.1, I.H.6, I.H.7, I.H.8, I.H.9, I.H.10, I.H.11, I.H.12, I.H.13, I.H.14, I.H.15 dan I.H.16.
- b) Rawan likuifaksi tinggi seluas 1.181,31 (seribu seratus delapan puluh satu koma tiga satu) hektar terdiri atas:
- 1) SWP B seluas 131,92 (seratus tiga puluh satu koma sembilan dua) hektar terdapat di Blok I.B.5, I.B.6, I.B.7, I.B.8, I.B.9, I.B.13 dan I.B.15;
 - 2) SWP C seluas 542,48 (lima ratus empat puluh dua koma empat delapan) hektar terdapat di Blok I.C.1, I.C.4, I.C.5, I.C.6, I.C.7, I.C.8, I.C.9, I.C.10, I.C.11, I.C.12, I.C.13, I.C.14, I.C.15 dan I.C.16;
 - 3) SWP D seluas 88,10 (delapan puluh delapan koma satu) hektar terdapat di Blok I.D.5, I.D.6, I.D.7 dan I.D.8;
 - 4) SWP F seluas 34,33 (tiga puluh empat koma tiga tiga) hektar terdapat di Blok I.F.3 dan Blok I.F.16; dan
 - 5) SWP H seluas 384,48 (tiga ratus delapan puluh empat koma empat delapan) hektar terdapat di Blok I.H.3, I.H.4, I.H.5, I.H.6, I.H.7, I.H.9, I.H.10, I.H.11, I.H.15 dan I.H.16.
- b. Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan:
1. kawasan rawan bencana gempa bumi sedang terdiri atas:
 - a) menyediakan informasi mengenai kawasan rawan bencana gempa bumi;
 - b) menyediakan informasi mengenai jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
 - c) menyediakan jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana; dan

- d) kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya harus mengikuti SNI tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung;
2. kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi terdiri atas:
 - a) menyediakan informasi mengenai kawasan rawan bencana gempa bumi;
 - b) menyediakan informasi mengenai jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
 - c) menyediakan jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
 - d) kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya harus mengikuti SNI tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung; dan
 - e) mencegah pengembangan dan atau penambahan intensitas sarana prasarana dan permukiman baru.
 3. kawasan rawan bencana banjir sedang terdiri atas:
 - a) menyediakan informasi mengenai kawasan rawan bencana banjir;
 - b) menyediakan informasi mengenai jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
 - c) menyediakan jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
 - d) membangun dan mengembangkan struktur alami dan/atau buatan untuk mitigasi bencana banjir;
 - e) kawasan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya harus dilengkapi dengan saluran drainase, RTH, kolam retensi dan resapan biopori; dan
 - f) menangani sedimentasi saluran/sungai melalui proses pengerukan secara berkala.
 4. kawasan rawan bencana banjir tinggi terdiri atas:
 - a) menyediakan informasi mengenai kawasan rawan bencana banjir;
 - b) menyediakan informasi mengenai jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
 - c) menyediakan jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
 - d) membangun dan mengembangkan struktur alami dan/atau buatan untuk mitigasi bencana banjir;
 - e) menyediakan *early warning system* bahaya bencana banjir;
 - f) menangani sedimentasi saluran/sungai melalui proses pengerukan secara berkala;
 - g) mencegah pengembangan baru dan atau penambahan intensitas permukiman atau fasilitas umum penting lainnya; dan
 - h) mengupayakan relokasi bangun bangunan yang terdampak banjir terus menerus.
 5. kawasan rawan bencana tsunami sedang terdiri atas:
 - a) menyediakan informasi mengenai kawasan rawan bencana tsunami;
 - b) menyediakan informasi mengenai jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
 - c) menyediakan jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana baik evaluasi sementara maupun evakuasi akhir; dan
 - d) mengembangkan vegetasi alami peredam tsunami dan atau kearifan lokal pemanfaatan ruang tanggap bencana tsunami.
 6. kawasan rawan bencana tsunami tinggi terdiri atas:
 - a) menyediakan informasi mengenai kawasan rawan bencana tsunami;

- b) menyediakan informasi mengenai jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
 - c) menyediakan jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana baik evaluasi sementara maupun evakuasi akhir;
 - d) menyediakan *early warning system* bahaya tsunami khususnya pada kawasan pariwisata dan permukiman atau fasilitas penting lainnya;
 - e) pengendalian pengembangan ruang terbangun untuk kawasan sempadan pantai, laguna dan muara sungai; dan
 - f) mengembangkan vegetasi alami peredam tsunami pada muara sungai dan atau kearifan lokal pemanfaatan ruang tanggap bencana tsunami.
7. kawasan rawan bencana longsor sedang terdiri atas:
- a) menyediakan informasi mengenai ruang rawan bencana longsor;
 - b) menjauhkan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya dari zona rawan longsor; dan
 - c) mencegah zona longsor dengan penanganan teknis dan penanaman tanaman vertifer.
8. kawasan rawan bencana longsor tinggi terdiri atas:
- a) menyediakan informasi mengenai kawasan rawan bencana longsor, termasuk informasi retakan tanah;
 - b) menjauhkan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya dari zona rawan longsor;
 - c) mencegah zona longsor dengan penanganan teknis dan penanaman tanaman vertifer; dan
 - d) mengupayakan relokasi permukiman atau fasilitas penting lainnya dari zona rawan bencana longsor tinggi.
9. kawasan rawan bencana likuifaksi sedang terdiri atas:
- a) menyediakan informasi mengenai kawasan rawan bencana likuifaksi;
 - b) menyediakan informasi mengenai jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
 - c) menyediakan jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana baik evaluasi sementara maupun evakuasi akhir; dan
 - d) menjauhkan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya dari ruang rawan likuifaksi.
10. kawasan rawan bencana likuifaksi tinggi terdiri atas:
- a) menyediakan informasi mengenai kawasan rawan bencana likuifaksi;
 - b) menyediakan informasi mengenai jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - c) menyediakan jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana baik evaluasi sementara maupun evakuasi akhir;
 - d) menjauhkan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya dari ruang rawan likuifaksi; dan
 - e) mencegah pengembangan baru dan atau penambahan intensitas permukiman dan fasilitas penting lainnya pada zona rawan bencana likuifaksi tinggi.
- (4) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa lokasi tempat evakuasi bencana meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara berupa dan terdiri atas:
 - 1. Sekolah Dasar Negeri Srandakan berada di SWP A Blok I.A.19;
 - 2. Sekolah Dasar Negeri Koripan berada di SWP B Blok I.B.12;
 - 3. Sekolah Dasar Negeri Tegalsari berada di SWP C Blok I.C.2;
 - 4. Sekolah Dasar Negeri Rojoiten berada di SWP D Blok I.D.7;

5. Balai Kalurahan Gadingharjo berada di SWP D Blok I.D.18;
 6. Masjid At-Taqwa berada di SWP E Blok I.E.5;
 7. Sekolah Dasar Negeri Tirtoharjo berada di SWP F Blok I.F.16;
 8. Balai Kalurahan Tirtosari berada di SWP G Blok I.G.7;
 9. Sekolah Menengah Pertama Negeri Kretek berada di SWP H Blok I.H.8; dan
 10. Masjid Maulana Maghribi berada di SWP H Blok I.H.16.
- b. tempat evakuasi akhir berupa dan terdiri atas:
1. Sekolah Dasar Negeri Gunungsaren berada di SWP A Blok I.A.13;
 2. Lapangan Desa Sorobayan berada di SWP D Blok I.D.12;
 3. Lapangan Desa Srigading berada di SWP E di Blok I.E.9;
 4. Pasar Celep berada di SWP E Blok I.E.12;
 5. Balai Kalurahan Tirtomulyo berada di SWP G Blok I.G.9;
 6. Pasar Angkruk Sari berada di SWP G Blok I.G.12;
 7. Penginapan di Bulak Mabul berada di SWP H di Blok I.H.2; dan
 8. Balai Kalurahan Parangtritis berada di SWP H Blok I.H.9.
- c. tempat evakuasi bencana terdiri atas:
1. lokasi tempat evakuasi bencana dapat diintegrasikan dengan pengembangan RTH, lapangan sekolah, lapangan kantor, lapangan olahraga dan lapangan parkir;
 2. lokasi tempat evakuasi bencana harus jauh dari sumber bahan berbahaya dan beracun dan bahan radioaktif;
 3. lokasi tempat evakuasi bencana harus jauh dari struktur bangunan yang diperkirakan rentan atau tidak aman;
 4. lokasi tempat evakuasi bencana harus dapat dijangkau oleh semua orang, baik yang sehat, maupun yang mempunyai keterbatasan fisik seperti orang tua, ibu hamil, anak-anak dan orang dengan kebutuhan khusus;
 5. lokasi tempat evakuasi bencana harus berada pada lahan yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 6. bangunan eksisting dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi dengan akses tangga darurat dan atau akses kendaraan darurat menuju tempat evakuasi;
 7. menyediakan rambu dan jalur evakuasi;
 8. tempat evakuasi baik sementara maupun akhir tidak berada di kawasan rawan bencana tingkat tinggi dan tidak berdekatan dengan potensi bencana lainnya; dan
 9. menyediakan fasilitas kesehatan dan logistik bencana yang memadai.
- (5) Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 431,03 (empat ratus tiga puluh satu koma nol tiga) hektar, terdiri atas:
- a. Jenis Sempadan terdiri atas:
1. Kawasan sempadan sungai seluas 189,92 (seratus delapan puluh sembilan koma sembilan dua)) hektar terdapat di:
 - a) SWP A di Blok I.A.1, I.A.7, I.A.9, I.A.10, I.A.11 dan I.A.12;
 - b) SWP B di Blok I.B.1, I.B.5, I.B.6, I.B.8, I.B.9 dan I.B.10;
 - c) SWP C di Blok I.C.1, I.C.4, I.C.5, I.C.10, I.C.11, I.C.14 dan I.C.15;
 - d) SWP D di Blok I.D.4;
 - e) SWP E di Blok I.E.2, I.E.6, I.E.8, I.E.9, I.E.10, dan I.E.11;
 - f) SWP F di Blok I.F.2, I.F.3, I.F.12, I.F.13, I.F.15 dan I.F.16;
 - g) SWP G di Blok I.G.1, I.G.2, I.G.3, I.G.4, I.G.11, I.G.12, I.G.16 dan I.G.17; dan
 - h) SWP H di Blok I.H.1, I.H.6, I.H.7, I.H.8, I.H.9 dan I.H.11.

2. Kawasan sempadan pantai seluas 205,93 (dua ratus lima koma sembilan tiga) hektar terdapat di:
 - a) SWP B di Blok I.B.7 dan Blok I.B.8;
 - b) SWP C di Blok I.C.5, I.C.6, I.C.7, I.C.8 dan I.C.9;
 - c) SWP F di Blok I.F.3; dan
 - d) SWP H di Blok I.H.3, I.H.4, I.H.5, I.H.6 dan I.H.10.
 3. Kawasan sempadan mata air seluas 35,18 (tiga puluh lima koma satu delapan) hektar berada di SWP H Blok I.H.2, I.H.4 dan I.H.9.
- b. Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan ketentuan:
1. Kawasan sempadan sungai:
 - a) tidak diperbolehkan melakukan pembangunan bangunan baru pada sempadan sungai;
 - b) pemanfaatan lahan diarahkan sebagai lahan non terbangun, misalnya pertanian, penghijauan atau RTH;
 - c) bangunan eksisting pada sempadan sungai mempertimbangkan struktur bangunan berdasar mitigasi bencana dan tidak diperbolehkan menambah intensitas bangunan;
 - d) bangunan eksisting menyediakan sanitasi dan pembuangan air limbah rumah tangga dan dilarang membuang ke sungai; dan
 - e) bangunan eksisting menyediakan vegetasi yang bisa meminimalisir dampak bencana.
 2. Kawasan sempadan pantai:
 - a) ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang terdiri atas:
 - 1) KDB maksimal 20% (dua puluh perseratus);
 - 2) KLB maksimal 0,8 (nol koma delapan); dan
 - 3) KDH minimal 80% (delapan puluh perseratus).
 - b) ketentuan tata bangunan yang terdiri atas:
 - 1) TB maksimal 10 (sepuluh) meter;
 - 2) GSB minimal 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter; dan
 - 3) Konstruksi bangunan tahan gempa dan tsunami mengikuti Standar Nasional Indonesia yang berlaku.
 - c) menyediakan rambu dan jalur evakuasi;
 - d) menyediakan vegetasi yang bisa meminimalisir dampak bencana;
 - e) tidak diperbolehkan melakukan pembangunan perumahan baru pada sempadan pantai; dan/atau
 - f) Struktur bangunan eksisting pada sempadan pantai harus mempertimbangkan mitigasi bencana dan tidak diperbolehkan menambah intensitas bangunan yang ada.
 3. Kawasan sempadan mata air terdiri ketentuan sebagai berikut:
 - a) tidak diperbolehkan melakukan pembangunan bangunan baru pada sempadan mata air;
 - b) tidak diperbolehkan menambah intensitas bangunan eksisting yang ada,
 - c) bangunan yang ada harus mengatur pengelolaannya sedemikian rupa sehingga tidak mencemari airtanah, dan;
 - d) pemanfaatan lahan diarahkan sebagai lahan non terbangun, misalnya pertanian, penghijauan atau RTH.
- (6) Kawasan Potensi Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 405,58 (empat ratus lima koma lima delapan) hektar terdiri atas:
- a. lokasi meliputi:

1. SWP A seluas 118,77 (seratus delapan belas koma tujuh tujuh) hektar berada di Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, I.A.7, I.A.8, I.A.9, I.A.10, I.A.11, I.A.12, I.A.20 dan I.A.21;
 2. SWP B seluas 133,24 (seratus tiga puluh tiga koma dua empat) hektar berada di Blok I.B.1, I.B.6, I.B.7, I.B.8, I.B.9, I.B.10 dan I.B.15;
 3. SWP C seluas 100,44 (seratus koma empat empat) hektar berada di Blok I.C.8, I.C.9, I.C.10 dan I.C.16;
 4. SWP F seluas 4,26 (empat koma dua enam) hektar berada di Blok I.F.2, I.F.3 dan I.F.12;
 5. SWP G seluas 7,20 (tujuh koma dua) hektar berada di Blok I.G.1, I.G.2 dan I.G.3; dan
 6. SWP H seluas 41,67 (empat puluh satu koma enam tujuh) hektar berada di Blok I.H.1, I.H.7, I.H.9, dan I.H.15.
- b. ketentuan khusus Kawasan Potensi Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas:
1. diperbolehkan melalui proses izin usaha pertambangan dengan kode IUP dan lokasi termasuk pada wilayah pertambangan yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 2. tidak diperbolehkan kegiatan tambang yang teknik penambangannya tidak sesuai ketentuan.
- (7) Kawasan Migrasi Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kawasan yang dimanfaatkan untuk bermigrasi atau berpindahnya penyu di Kawasan Pantai Selatan sepanjang 153,77 (seratus lima puluh tiga koma tujuh tujuh) hektar yang terdiri atas:
- a. lokasi meliputi:
1. SWP B seluas 7,70 (tujuh koma tujuh) hektar berada di Blok I.B.7;
 2. SWP C seluas 61,17 (enam puluh satu koma satu tujuh) hektar berada di Blok I.C.5, I.C.6, I.C.7, I.C.8 dan I.C.9;
 3. SWP F seluas 0,12 (nol koma satu dua) hektar berada di Blok I.F.3; dan
 4. SWP H seluas 84,78 (delapan puluh empat koma tujuh delapan) hektar berada di Blok I.H.5, I.H.6, dan I.H.10.
- b. Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa terdiri atas:
1. menyediakan informasi mengenai kawasan migrasi satwa;
 2. membatasi aktivitas manusia, seperti warung, pondok wisata dan penerangan yang dapat mengganggu pendaratan dan peneluran penyu; dan
 3. menjaga kebersihan pantai.
- (8) Pusat Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kawasan gumuk pasir dengan luas 142,11 (seratus empat puluh dua koma satu satu) hektar yang terdiri atas:
- a. lokasi meliputi SWP H seluas 142,19 (seratus empat puluh dua koma satu sembilan) hektar berada di Blok I.H.4, I.H.5, I.H.10 dan I.H.16.
- b. Ketentuan Kawasan Khusus Pusat Penelitian terdiri atas:
1. tidak diperbolehkan ada bangunan pada zona ini, kecuali bangunan terbatas terkait penelitian gumuk pasir;
 2. tidak diperbolehkan penanaman vegetasi pada zona inti yang berbatasan dengan pantai guna mencegah hambatan pembentukan gumuk pasir secara alami; dan
 3. kegiatan pariwisata alam hanya diperbolehkan pada zona penyangga.

- (9) Kawasan Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan kawasan bagian dari Kawasan Bentang Alam Karst dengan kode KBAK Gunung Sewu dengan luas 0,94 (nol koma sembilan empat) hektar yang terdiri atas:
- a. lokasi berada di SWP H seluas 0,94 (nol koma sembilan empat) hektar di Blok I.H.2.
 - b. Ketentuan khusus kawasan karst terdiri atas:
 1. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan;
 2. tidak diperbolehkan perubahan bentang alam; dan
 3. bangunan yang ada tidak diperbolehkan menambah intensitas.
- (10) Peta Ketentuan Khusus kawasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (14) Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 4 tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (15) Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 5 tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (16) Peta Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (17) Peta Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (18) Peta Ketentuan Khusus Kawasan Potensi Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (19) Peta Ketentuan Khusus Kawasan Migrasi Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (20) Peta Ketentuan Khusus Pusat Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (21) Peta Ketentuan Khusus Kawasan Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 47

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf f meliputi ketentuan:
 - a. variansi pemanfaatan ruang; dan
 - b. pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan:
 - a. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu zona rencana Pola Ruang selain zona lindung dan/atau Sub-Zona Tanaman Pangan, pemanfaatannya hanya diperbolehkan mengikuti zona yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dengan persetujuan FPR Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang;
 - b. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu zona rencana Pola Ruang yang salah satunya berupa zona lindung dan/atau Sub-Zona Tanaman Pangan berlaku ketentuan proporsional dan sesuai rencana Pola Ruang untuk zona lindung dan/atau sub-zona tanaman pangan;
 - c. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang sebagian merupakan Zona Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, lokasi perwujudannya dapat disesuaikan dengan rencana tapak dengan luasan minimum sesuai dengan ketentuan kewajiban penyediaan RTH; dan
 - d. sesuai peraturan perundang-undangan sedangkan pemanfaatannya berdasarkan Perbaturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf b dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam hal Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR pada zona yang perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (6) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.

- (7) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan
- (8) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. Disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. Disinsentif non fiskal
- (9) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 48

- (1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) berupa *conditional uses*.
- (2) *Conditional uses* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *conditional uses* pemanfaatan Tanah Kasultanan;
 - b. *conditional uses* pengembangan Pantai Depok dan Pantai Parangtritis;
 - a. *conditional uses* pemanfaatan Tanah Kasultanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf berada di SWP H Blok I.H.3, I.H.4 dan I.H.10;
- (3) *Conditional uses* pemanfaatan Tanah Kasultanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan Tanah Kasultanan;
- (4) *Conditional uses* pengembangan Pantai Depok dan Pantai Parangtritis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas 937,80 (sembilan ratus tiga puluh tujuh koma delapan) meliputi:
 - a. SWP A seluas 83,57 (delapan puluh tiga koma lima tujuh) hektar berada di Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, I.A.7, I.A.8, I.A.9, I.A.10, I.A.11, I.A.12, I.A.19, I.A.20, I.A.21, I.A.22 dan I.A.23;
 - b. SWP B seluas 156,44 (seratus lima puluh enam koma empat empat) hektar berada di Blok I.B.1, I.B.6, I.B.7, I.B.8, I.B.9, I.B.10 dan I.B.15;
 - c. SWP C seluas 245,28 (dua ratus empat puluh lima koma dua delapan) hektar berada di Blok I.C.4, I.C.5, I.C.6, I.C.7, I.C.8, I.C.9, I.C.10, I.C.11, I.C.12, I.C.13, I.C.15 dan I.C.16;
 - d. SWP F seluas 54,11 (lima puluh empat koma satu satu) hektar berada di Blok I.F.3, I.F.12, I.F.13, dan I.F.16; dan
 - e. SWP H seluas 398,37 (tiga ratus sembilan puluh delapan koma tiga tujuh) hektar berada di Blok I.H.1, I.H.3, I.H.4, I.H.5, I.H.6, H7 I.H.9, I.H.10, I.H.11, I.H.15 dan I.H.16;
- (5) *Conditional uses* pengembangan Pantai Depok dan Pantai Parangtritis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan persyaratan kesiapsiagaan bencana sebagai berikut:
 - a. tersedianya jalur evakuasi bencana yang memadai sesuai perkiraan jumlah pengunjung maksimal;
 - b. tersedianya sistem peringatan dini yang terintegrasi;
 - c. terlaksananya sosialisasi cara kerja sistem peringatan dini;
 - d. tersedianya papan penunjuk dan papan informasi evakuasi bencana;
 - e. tersedianya titik kumpul yang memadai dan terhubung dengan jalur evakuasi bencana;
 - f. bangunan yang boleh dibangun merupakan bangunan tidak permanen;
 - g. terlaksananya *drill* atau latihan evakuasi bencana setiap 3 bulan dengan diikuti oleh seluruh pengunjung dan pengelola kawasan; dan

- h. Terpenuhinya kaidah-kaidah bangunan yang mendukung mitigasi bencana.
- (6) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 49

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah dibentuk FPR.
- (2) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang
- (3) Anggota FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas:
 - a. instansi vertikal bidang pertanahan;
 - b. perangkat daerah terkait;
 - c. asosiasi profesi;
 - d. asosiasi akademisi; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

- (1) Jangka waktu RDTR Wilayah Perencanaan Pantai Selatan berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata ruang 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Pantai Selatan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahun.
- (4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas wilayah daerah; dan
 - c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (5) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati ini dapat direkomendasikan oleh FPR.
- (6) Rekomendasi FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. Penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis;
 - b. Rencana pembangunan dan pengembangan obyek vital nasional; dan/atau
 - c. Lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (7) Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin habis dengan ketentuan tidak menambah intensitas dan memenuhi persyaratan minimum untuk memastikan kinerja Pola Ruang yang diharapkan; dan
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Januari 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 26 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 7



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DERAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PANTAI SELATAN TAHUN
2024-2044

PEMBAGIAN WP, SWP DAN BLOK PADA WILAYAH PERENCANAAN PANTAI
SELATAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DERAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PANTAI SELATAN TAHUN
2024-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DERAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PANTAI SELATAN TAHUN
2024-2044

RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DERAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PANTAI SELATAN TAHUN
2024-2044

RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DERAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PANTAI SELATAN TAHUN
2024-2044

RENCANA JARINGAN ENERGI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DERAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PANTAI SELATAN TAHUN
2024-2044

RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DERAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PANTAI SELATAN TAHUN
2024-2044

RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DERAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PANTAI SELATAN TAHUN
2024-2044

RENCANA JARINGAN AIR MINUM

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DERAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PANTAI SELATAN TAHUN
2024-2044

RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DERAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PANTAI SELATAN TAHUN
2024-2044

RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DERAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PANTAI SELATAN TAHUN
2024-2044

RENCANA JARINGAN DRAINASE

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DERAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PANTAI SELATAN TAHUN
2024-2044

RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DERAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PANTAI SELATAN TAHUN
2024-2044

RENCANA POLA RUANG

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DERAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PANTAI SELATAN TAHUN
2024-2044

PROGRAM PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DERAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PANTAI SELATAN TAHUN
2024-2044

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DERAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PANTAI SELATAN TAHUN
2024-2044

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DERAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PANTAI SELATAN TAHUN
2024-2044

KETENTUAN TATA BANGUNAN

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DERAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PANTAI SELATAN TAHUN
2024-2044

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DERAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PANTAI SELATAN TAHUN
2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN LP2B

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DERAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PANTAI SELATAN TAHUN
2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA GEMPA BUMI

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DERAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PANTAI SELATAN TAHUN
2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DERAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PANTAI SELATAN TAHUN
2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DERAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PANTAI SELATAN TAHUN
2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DERAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PANTAI SELATAN TAHUN
2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA LIKUIFAKSI

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DERAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PANTAI SELATAN TAHUN
2024-2044

PETA TEMPAT EVAKUASI BENCANA

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DERAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PANTAI SELATAN TAHUN
2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DERAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PANTAI SELATAN TAHUN
2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN POTENSI PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DERAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PANTAI SELATAN TAHUN
2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN MIGRASI SATWA

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DERAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PANTAI SELATAN TAHUN
2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS PUSAT PENELITIAN

LAMPIRAN XXX
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DERAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PANTAI SELATAN TAHUN
2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KARST